

ANALISIS TARIF PAJAK ATAS JAMINAN HARI TUA DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Andy Siswandaru
NIM.145030401111064



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

MOTTO

**“Bagi Sebagian Orang, Selalu Ada Kenikmatan Dalam
Kesendirian” - Andy Siswandaru**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Tarif Pajak Atas Jaminan Hari Tua Dalam
Mensejahterakan Masyarakat

Disusun oleh : Andy Siswandaru

NIM : 145030401111064

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 24 Oktober 2018

Komisi Pembimbing

Ketua


Priandhita Sukowidnyanti A, SE., MSA., AK

NIP: 198611172015042002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :


Hari : Senin
Tanggal : 3 Desember 2018
Jam : 07.30 WIB
Skripsi atas nama : Andy Siswandaru
Judul : Analisis Tarif Pajak Atas Jaminan Hari Tua Dalam
Mensejahterakan Masyarakat.

dan dinyatakan,

LULUS


MAJELIS PENGUJI

Ketua,




Priandhita Sukowidyanti A, SE., MSA., Ak.
NIP. 1986111172015042002

Anggota,



Dr. Saparila Worpkinasih, S.Sos., M.Si.
NIP. 197503052006042001



Mirza Maulinarhadi R, SE., MSA., Ak.
NIP. 2012018412112001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Andy Siswandarु menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah ada diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dari makalah ini dan disebut dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 28 Oktober 2018



Andy Siswandarु
145030401111064

CURRICULUM VITAE

ANDY SISWANDARU

IDENTITAS DIRI

Nama	: Andy Siswandaru	
Tempat Lahir	: Ujung Pandang	
Tanggal Lahir	: 01 Juni 1997	
Jenis Kelamin	: Laki-laki	
Agama	: Islam	
Pekerjaan	: Mahasiswa	
Alamat	: Jalan Agenan No. 26 Rt 03 Rw 12 karangsari, Adipala, Cilacap, Jawa tengah	
Email	: andysiswandaru@gmail.com	
NO. HP	: 082132312962	

Riwayat Pendidikan

2001-2002	TK
2002-2008	SD Negeri 04 Kalikudi
2008-2011	SMP Negeri 03 Maos
2011-2014	SMA Negeri 01 Cilacap
2014-2019	Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang

RINGKASAN

Andy Siswandaru, 2018, **Analisis Tarif Pajak Atas Jaminan Hari Tua Dalam Mensejahterakan Masyarakat**. Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., Ak. 168 hal + xvii.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakatnya. Keynes menjelaskan bahwa negara yang sejahtera adalah konsep pemerintah dimana negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Pernyataan Keynes sebagai dasar dari sebuah konsep *welfare state* dimana Lindbeck juga memberikan persepektifnya bahwa konsep *welfare state* adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah terhadap kebijakan publik yang adil dan merata. Kebijakan publik tersebut adalah penyelenggaraan jaminan sosial. Jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan mempunyai empat program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun. Penelitian ini memfokuskan kepada Jaminan Hari Tua dimana masih menimbulkan polemik karena adanya tarif pajak pada saat proses klaim saldo JHT. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti dampak dari adanya tarif pajak JHT terhadap fungsi konsumsi dan fungsi tabungan serta menganalisis pelaksanaannya melalui Teori *Four Maxim* Adam Smith.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian studi kasus karena untuk meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, teknik dan teoritik.

Hasil penelitian ini bahwa adanya fenomena penolakan pada saat klaim saldo JHT disebabkan oleh, ketidaktahuan pengguna JHT terhadap aturan perpajakannya, tidak ada sosialisasi yang dilakukan pihak BPJS Ketenagakerjaan, tidak ada uji publik yang dilakukan Menteri Tenaga Kerja terhadap tenaga kerja di Indonesia, dan yang terakhir bahwa tenaga kerja tidak diikuti dalam proses perancangan kebijakan tarif pajak. Adanya tarif pajak progresif berdampak kepada fungsi konsumsi dan tabungan, namun untuk tarif pajak final tidak berdampak kepada fungsi konsumsi dan tabungan karena presentase yang kecil. Ada hal baru ditemukan bahwa pengguna JHT yang mencairkan saldo JHTnya cenderung melakukan invest daripada saving karena mengingat tidak ada penghasilan lagi setiap bulannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa tidak hanya berdampak kepada fungsi konsumsi, tabungan, dan investasi saja namun menurut pengguna JHT adanya tarif pajak dapat berdampak kepada psikologis.

Kata Kunci : Tarif Pajak, Jaminan Hari Tua, Mensejahterakan Masyarakat.

SUMMARY

Andy Siswandaru, 2018, **Analysis Of The Old Age Security Tax Rates On Welfare Of Society**. Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., Ak. 168 hal + xvii.

Indonesia is a country that upholds the welfare of its people. Keynes explained that a prosperous country is a government concept where the country takes an important role in protecting and prioritizing the economic and social welfare of its citizens. Keynes's statement is the basis of a welfare state concept in which Lindbeck also gives a perspective that the concept of a welfare state is one form of government intervention in fair and equitable public policy. That public policy is the implementation of Social Security. Social Security in Indonesia is organized by BPJS Ketenagakerjaan and has four programs, namely Working Accident Protection, Death Protection, Old Age Security, and Pensions Protection. This research focuses on Jaminan Hari Tua which still causes polemics because of the tax rate during the JHT balance claim process. This makes researchers interested in examining the impact of the JHT tax rate on consumption function and savings function and analyzing its implementation through the Four Maxim Theory Adam Smith.

The type of research used in this study is a case study with a qualitative approach. The use of case study research is due to examining contemporary phenomena in their entirety and comprehensively. The validity of the data used is the triangulation of source, engineering, and theoretical.

The results of this research indicate that there is a phenomenon of rejection when Old Age Security balance claims are caused by ignorance of Old Age Security users regarding the taxation regulations, there is no socialization conducted by BPJS Ketenagakerjaan, there is no public test conducted by the Ministry of Manpower in Indonesia, and the latter labor is not included in the process of drafting a tax rate policy. The existence of a progressive tax rate has an impact on consumption and savings functions, but the final tax rate does not affect consumption and savings functions due to a small percentage. There is a new thing found that Old Age Security users who withdraw their Old Age Security balances tend to invest rather than saving because they remember there is no more income every month. Based on the results of interviews conducted by researchers, it does not only affect the consumption, savings and investment functions but according to Old Age Security users, the tax rate could have a psychological impact.

Keywords : *Tax Rates, Old Age Security, Welfare of Society.*

LEMBAR PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada

ALLAH SWT yang telah menyertai dan memberikan kasih karunia serta


kebaikan yang tidak terbatas,

Kedua orang tuaku Siswanto dan Endang Sri Siswati, Kakakku Vita Siswarini

serta Adikku Melinda Siswanti yang selalu memberikan doa,

dukungan dan kasih sayang, dan

Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan memberi semangat.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugrahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Tarif Pajak Atas Jaminan Hari Tua Dalam Mensejahterakan Masyarakat”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS., selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Saparila Worokinasih, Dr, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Ibu Priandhita Sukowidyanti A, SE., MSA., Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberi masukan dan pembelajaran bagi peneliti. Terima kasih Ibu Dhita.

6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti dari semester I-VIII.
7. Bapak Siswanto dan Ibu Endang Sri Siswati yaitu orang tua peneliti yang memberikan semangat serta dorongan yang tiada henti untuk peneliti dari awal hingga akhir penelitian ini dibuat, terima kasih sebesar-besarnya peneliti ucapkan. Kedua saudara kandung peneliti Vita Siswarini dan Melinda Siswanti yang juga memberikan semangat dalam proses pengerjaan penelitian. Terima kasih.
8. Ibu Sevy selaku kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah sudah mengizinkan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini Terima kasih.
9. Bapak Syarif Maulana selaku Kepala Sub Bidang PPh Umum Badan Kebijakan Fiskal yang sudah bersedia untuk diwawancara oleh peneliti. Terima kasih.
10. Mas Haryanto selaku Staff Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Jendral Pajak telah bersedia untuk diwawancara dan memberikan pengetahuan serta wawasan kepada peneliti guna menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih.
11. Bapak Saiful Huda dan Bapak Purbo Sunarso selaku pengguna program JHT yang telah bersedia diwawancara dan memberikan semua informasinya. Terima kasih.
12. Keluarga nokturnal (Pandi, Tajul, Firmen, Malvin, Ryandi, Irpan, Luki, Pale, Tegar) kalian luar biasa.

13. Teman berbagai angkatan (Tajul, Ryandi, Unggul, Sean, Ridho, Ervin, Reza Adit, Firman, Fandi, Malvin, Luki, Irfan, Pale, Mekel, Aldo, Unyil, Ipul, Agoy, Tegar, Blek, Jihad, Upik) sukses buat kalian semua.
14. Swisti Indah Apsi Qory yang selalu memberikan semangat positif dan ide - ide brilian. Terimakasih.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak lain yang membutuhkan.

Malang, 28 Oktober 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY... ..	vi
LEMBAR PERSETUJUAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
<u>DAFTAR GAMBAR.....</u>	<u>xvi</u>
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Empiris.....	11
B. Tinjauan Teoritis	17
1. Teori <i>Welfare State</i> Pendekatan Ekonomi Tiga Sektor	17
2. Teori <i>Four Maxim</i> Adam Smith	21
3. Kebijakan Publik	25
4. Kesejahteraan Masyarakat	26
a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	26
b. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat	27



5. Jaminan Sosial	27
a. Pengertian Jaminan Sosial	27
b. Ruang Lingkup Jaminan Sosial	28
c. Program Jaminan Sosial	29
6. Jaminan Hari Tua	30
a. Kepesertaan	30
b. Iuran	31
c. Jangka Waktu Pembayaran	32
d. Ketentuan dan Syarat	32
7. Penghasilan	34
8. Pemotong Pajak	34
a. Hak Pemotong Pajak	35
b. Kewajiban Pemotong pajak	35
9. Fungsi Pajak	36
10. Tarif Pajak	36
a. Tarif Pajak Progresif	37
b. Tarif Pajak Penghasilan 21 Final	37
C. Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Instrumen Penelitian	46
G. Analisis Data	48
H. Keabsahan Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	54
1. Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan Malang	54
2. Gambaran Umum Badan Kebijakan Fiskal	57
3. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pajak	59
B. Penyajian Data	60
1. Dampak Tarif Pajak Atas Jaminan Hari Tua Dalam	
Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Teori <i>Welfare State</i>	
Keynes Pendekatan Ekonomi Tiga Sektor	60
a. Latar Belakang Jaminan Hari Tua Dikenakan Pajak	60
b. Dampak Tarif Pajak Atas JHT Terhadap Konsumsi Dalam	
Mensejahterakan Masyarakat.....	70

c. Dampak Tarif Pajak Atas JHT Terhadap Tabungan Dalam Mensejahterakan Masyarakat	74
2. Penerapan Pengenaan Pajak Atas Jaminan Hari Tua Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Teori <i>Four Maxim Adam Smith</i>	77
a. Penerapan Pengenaan Pajak Atas JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Asas <i>Equality</i>	77
b. Penerapan Pengenaan Pajak Atas JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Asas <i>Certainty</i>	81
c. Penerapan Pengenaan Pajak Atas JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Asas <i>Convenience</i>	84
d. Penerapan Pengenaan Pajak Atas JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Asas <i>Economic</i>	87
e. Solusi dari Pengenaan Pajak JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat	89
C. Analisis Data	90
1. Dampak Tarif Pajak Atas Jaminan Hari Tua Dalam mensejahterakan Masyarakat Ditinjau dari Teori <i>Welfare State Keynes Pendekatan Ekonomi Tiga Sektor</i>	90
a. Latar Belakang Jaminan Hari Tua Dikenakan Pajak	90
b. Dampak Tarif Pajak Atas JHT Terhadap Konsumsi Dalam Mensejahterakan Masyarakat.....	94
c. Dampak Tarif Pajak Atas JHT Terhadap Tabungan Dalam Mensejahterakan Masyarakat	96
2. Penerapan Pengenaan Pajak Atas Jaminan Hari Tua Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Teori <i>Four Maxim Adam Smith</i>	98
a. Penerapan Pengenaan Pajak Atas JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Asas <i>Equality</i>	98
b. Penerapan Pengenaan Pajak Atas JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Asas <i>Certainty</i>	100
c. Penerapan Pengenaan Pajak Atas JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Asas <i>Convenience</i>	101
d. Penerapan Pengenaan Pajak Atas JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Asas <i>Economic</i>	102
e. Solusi dari Pengenaan Pajak JHT Dalam Mensejahterakan ..	102
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106



B. Keterbatasan Penelitian	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN	111



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 1	Perbandingan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2	Kepesertaan Jaminan Hari Tua	31
Tabel 3	Iuran Jaminan Hari Tua	32
Tabel 4	Jangka Waktu Pembayaran.....	32
Tabel 5	Tarif Pajak Progresif... ..	37
Tabel 6	Presentase Tarif Pajak dalam Program JHT.....	65

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 1	Sirkulasi Aliran pendapatan Perekonomian Tiga Sektor	18
Gambar 2	Kerangka Pemikiran	39
Gambar 3	Analisis Data Interaktif	50
Gambar 4	Triangulasi Sumber.....	51
Gambar 5	Triangulasi Teknik.....	52
Gambar 6	Triangulasi Teoritik..	53
Gambar 7	Logo BPJS Ketenagakerjaan..	54
Gambar 8	Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan...	56
Gambar 9	Logo Badan Kebijakan Fiskal..	57
Gambar 10	Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal..	58
Gambar 11	Logo Direktorat Jenderal Pajak..	59
Gambar 12	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak....	60

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Data Sekunder.....	111
2.	Izin Riset.....	113
3.	PP RI No. 46 Tahun 2015.....	117
4.	PP RI No. 60 Tahun 2015.....	150
5.	PP RI No. 68 Tahun 2009.....	154
6.	Curriculum Vitae.....	168

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakatnya. Pernyataan tersebut tercermin di dalam Undang - Undang Dasar 1945 pasal 33 Ayat 4 yang menjelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berkaitan dengan ketahanan perekonomian masyarakat yang tertera dalam pasal 34 Ayat 2 juga menjelaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Artinya, bahwa kedua pasal tersebut menunjukkan negara Indonesia menjamin masyarakatnya sebagai manusia yang bermartabat dan sejahtera dalam aspek sosial maupun ekonomi.

Keynes menjelaskan bahwa negara sejahtera adalah konsep pemerintahan dimana negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya (www.tiologi.com diakses 29 Mei 2018). Pernyataan Keynes bisa juga sebagai dasar dari sebuah konsep *welfare state* (Negara Kesejahteraan) dimana Lindbeck juga memberikan perspektifnya bahwa konsep *welfare state* (Negara Kesejahteraan) adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah terhadap kebijakan publik yang adil dan merata (www.ajarekonomi.com diakses 29 Mei 2018). Kebijakan publik yang dibuat lebih

menekankan kepada sektor sosial maupun ekonomi. Sebagaimana penjelasan dari Cheyne, O'Brein dan Belgrave (1998:176) bahwa melalui kebijakan publik negara yang sejahtera harus menyelenggarakan program jaminan sosial.

Menurut *International Labour Organization* (ILO) dalam Kertonegoro (1982:26) jaminan sosial adalah usaha pemerintah untuk melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi yang menyebabkan hilangnya penghasilan karena sakit, cacat, hari tua, pensiun dan kematian. Indonesia memiliki lembaga dalam negeri yang menyelenggarakan jaminan sosial yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan beberapa program jaminan sosial seperti jaminan kematian (JK), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP). Sepanjang pelaksanaan beberapa program tersebut terdapat polemik di beberapa kalangan khususnya sektor ketenagakerjaan yang tertuju kepada program JHT. Masalah tersebut terjadi karena adanya kebijakan pengenaan pajak yang bertolak belakang dengan kepentingan diantara pemerintah dan pengguna JHT dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 Jaminan hari tua (JHT) adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lainnya. Hubbard (1987) menjelaskan bahwa JHT bertujuan memberikan kepastian tersedianya sejumlah dana bagi tenaga kerja pada saat yang bersangkutan tidak produktif lagi ataupun masih dalam usia produktif agar terjamin kondisi kesejahteraannya yang

juga dijamin dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2015 Bab I bagian umum penjelasan. Alasan JHT dikenakan pajak karena dana tersebut sebagai tambahan kemampuan ekonomis bagi penggunanya. Akan tetapi adanya kebijakan pengenaan pajak adalah suatu beban bagi mereka sehingga penggunanya memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara (Toly,2014).

Pengguna JHT tidak bisa dikategorikan sebagai Wajib Pajak pada umumnya karena sebagian besar yang mencairkan dana JHT adalah mereka yang mengalami cacat, meninggal dunia, pemutusan hubungan kerja (PHK), pensiun dan keadaan lainnya. Artinya, kondisi Wajib Pajak pengguna JHT menggambarkan beban hidup semakin berat karena tidak ada penghasilan yang didapatkan. Jika dilihat dari sudut pandang Keynes dengan pendekatan ekonomi tiga sektor bahwa penghasilan (*disposable income*) adalah faktor utama yang dapat mempengaruhi fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masyarakat atau rumah tangga. Artinya, apabila dikaitkan dengan fenomena pengguna JHT yang kurang puas terhadap aturan perpajakan, maka perlu adanya pengkajian ulang mengenai pengenaan tarif pajaknya. Hal tersebut agar peserta pengguna JHT merasa puas dengan program JHT tanpa mengganggu fungsi konsumsi dan tabungan. Menurut penelitian Coe (2011) dampak dari pengenaan pajak pada kondisi yang tidak baik, membuat sistem pajak kurang bisa mendistribusikan keadilan.

Pemungutan pajak terhadap pencairan saldo JHT menggunakan dua jenis tarif pajak yaitu tarif progresif pasal 17 ayat 1 dan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Menurut Resmi (2013:15) tarif pajak progresif adalah tarif berupa persentase

tertentu yang makin meningkat, dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Artinya, apabila dana JHT yang dicairkan besar, maka tingkat pajak yang dikenakan besar juga, begitu sebaliknya. Pengenaan tarif pajak progresif dilakukan pada saat peserta pengguna JHT mencairkan saldo JHTnya sebesar 10% dan 30% dari total jumlah dana JHT. Syarat pencairan dana sebesar 10% dan 30% adalah umur kepersertaan JHT harus sudah mencapai 10 tahun dan peserta pengguna JHT masih aktif bekerja. Model tarif pajak progresif baik dalam menyajikan prinsip redistribusi pendapatan namun perlu dicatat bahwa tarif tersebut juga mempunyai kekurangan yaitu seperti sistem yang rumit dan terlalu banyak aturan (Bikas, 2012).

Kedua, di dalam proses pencairan dana JHT ada juga yang dikenakan tarif PPh Pasal 21 final. Pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Besaran tarif pajak final dalam pencairan dana JHT berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009. Jika peserta pengguna JHT mencairkan dana JHT kurang dari 50 juta maka akan dikenakan tarif final sebesar 0%. Sedangkan apabila melebihi 50 juta akan dikenakan tarif final 5%. Syarat pengenaan tarif pajak final hanya berlaku untuk pengguna JHT dengan keadaan cacat, meninggal dunia dan PHK serta pensiun yang sama sekali belum pernah mencairkan dana JHT nya. Kelemahan tarif pajak penghasilan final adalah kurang memperhatikan keadaan Wajib Pajak (*Equity Principle*). Akan tetapi memiliki keuntungan memudahkan dalam segi administrasinya (Butar Butar, 2010).

Menurut Bankman (1987) penerapan tarif pajak pada JHT harus didasarkan atas keadilan distributif dengan melihat sisi kepentingan, moral dan ekonomi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara redistribusi pajak yang optimal melalui pendekatan nurani kepada masyarakat agar sadar dan ikhlas dalam hal pembayaran pajak (Pohan,2015:56). Pemerintah harus menyeimbangkan antara fungsi *budgetair* dan *regularend* agar tingkat dana penggantian yang diterima pengguna JHT seimbang dengan iuran yang dibayarkan. Loronzo (2010) dan Burman (2014) menjelaskan apabila tidak ada kesesuaian anatara dana penggantian dengan iuran yang dibayarkan maka masyarakat cenderung lebih baik menabung daripada bekerja lebih lama dengan mengikuti program jaminan sosial khususnya JHT.

Salah satu pakar pengamat kebijakan mengatakan di dalam jurnal *the effect of collecting income tax on social security benefits* bahwa kebijakan pengenaan pajak pada jaminan sosial akan mengurangi pasokan tenaga kerja dan tabungan pribadi (Jones, 2017). Artinya, jika peneliti mengasumsikan kebijakan JHT dianalisis menggunakan teori Keynes pendekatan ekonomi tiga sektor maka akan terlihat sejauh mana pengaruh pajak terhadap fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dari sisi pengguna yang mencairkan saldo JHT. Analisis tersebut dapat ditunjang dengan menggunakan asas - asas perpajakan yang disarankan oleh Adam Smith (*The Four Maxims*) guna mengetahui kelayakan dari penerapan kebijakan penganan pajak JHT dalam perwujudan *welfare state*.

Menurut Adam Smith dalam Damayanti (2015:6-7) mengemukakan 4 asas perpajakan yaitu *equality, certainty, convenience, dan, economic. Equality* diartikan bahwa pajak yang dipungut dari masyarakat hendaknya memenuhi rasa

keadilan dan pemungutannya merata dengan demikian hal yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah tingkat kemampuan seseorang dalam membayar pajak yang dibebani kepadanya (*ability to pay*). Asas *equality* tersebut dibedakan menjadi dua yaitu keadilan horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal diartikan bahwa beban pajak sama tanpa membedakan jenis penghasilan dan sumbernya. Sedangkan Keadilan vertikal diartikan jika Wajib Pajak dalam kondisi kemampuan keuangan yang sama, akan dikenakan pajak yang sama. *Certainty* diartikan bahwa hukum pajak harus dapat memberi perlindungan hukum bagi Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak mengetahui sampai sejauh mana hukum memberikan hak dan kewajiban kepadanya. *Convenience* bahwa sebaiknya pajak itu dipungut pada saat yang tepat, sehingga tidak terlalu mengganggu kenyamanan dari Wajib Pajak yang harus membayarnya. Artinya, dalam program JHT kondisi tersebut digambarkan saat Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dan sedang tidak terkena musibah atau kondisi yang sulit. *Economic* menjelaskan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat tidak boleh mengurangi kekayaan Wajib Pajak. Artinya, pembayaran pajak JHT tidak boleh ada lagi biaya tambahan lainnya.

Uraian di atas menjelaskan adanya fenomena kesenjangan diantara pemerintah dengan pengguna JHT terkait pengenaan tarif pajak pada saat mencairkan dana JHT. Fenomena tersebut tertarik untuk diteliti guna mengetahui seberapa jauh dampak yang ditimbulkan dari pengenaan tarif pajak atas JHT terhadap kesejahteraan penggunaannya dan juga terkait dengan pelaksanaannya yang ditinjau dari asas – asas perpajakan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul tentang

“Analisis Tarif Pajak Atas Jaminan Hari Tua Dalam Mensejahterakan Masyarakat.”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena penelitian di atas, peneliti membagi dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana dampak tarif pajak atas JHT dalam mensejahterakan masyarakat ditinjau dari Teori *Welfare State* Keynes dengan pendekatan ekonomi tiga sektor ?
2. Bagaimana penerapan pengenaan pajak atas JHT dalam mensejahterakan masyarakat ditinjau dari Teori *Four Maxim* Adam Smith ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan, tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis dampak tarif pajak atas JHT dalam mensejahterakan masyarakat ditinjau dari Teori *Welfare State* Keynes pendekatan ekonomi tiga sektor.
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan pengenaan pajak atas JHT dalam mensejahterakan masyarakat ditinjau dari Teori *Four Maxim* Adam Smith.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis, praktis maupun kebijakan, antara lain :

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini untuk mengkonfirmasi Teori *Welfare State* Keynes pendekatan ekonomi tiga sektor dan Teori *Four Maxim* Adam Smith dalam kaitannya dampak pengenaan tarif pajak atas JHT serta penerapannya sehingga dapat menjadi acuan untuk penelitian serupa dalam lingkup yang lebih luas dimasa yang akan datang.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pengguna JHT tentang latar belakang JHT dikenakan pajak. Selain itu penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dampak tarif pajak JHT dan pelaksanaannya kepada instansi Badan Kebijakan Fiskal serta membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam mencari solusi atas pengenaan tarif pajak JHT dengan cara preferensi peningkatan manfaat.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat membantu sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam merumuskan tarif pajak yang tepat dalam sebuah program JHT sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya pengguna JHT akan lebih maksimal dan terasa manfaatnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan adalah gambaran umum dari isi sebuah penelitian secara keseluruhan yang berguna untuk pengungkapan penelitian agar mudah dipahami. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing - masing terdiri dari beberapa sub bab. Berikut ini adalah penjelasan tentang sistem penulisan dalam penelitian yang dilakukan peneliti :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dengan rinci tentang latar belakang dari judul penelitian. Selain itu terdapat rumusan masalah sebagai bahan bahasan di dalam bab isi atau pembahasan. Komponen lainnya seperti manfaat dan tujuan baik secara teoritis, praktis dan kebijakan serta adanya sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Gambaran bab ini berisi tentang teori yang berkaitan atau mendukung dari judul penelitian dan juga terdapat hasil kesimpulan dari jurnal atau penelitian terdahulu untuk memperkokoh penelitian ini. Komponen lainnya yaitu kerangka pemikiran yang menggambarkan bagian pokok atau alur mengerucut dari latar belakang penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti meliputi jenis, fokus, lokasi, sumber data, teknik

pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data penelitian dan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dari jawaban rumusan masalah yang akan dipersempit melalui fokus masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebanyak dua rumusan masalah dan memiliki delapan fokus penelitian. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari delapan fokus penelitian akan dijabarkan dan dianalisis oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini. Kesimpulan akhir akan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Selain kesimpulan, dalam bab penutup akan ditambahkan berupa saran dan keterbatasan terkait penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian ini menggunakan referensi dari Bankman (1987), Loronzo (2010), dan Adillaha (2015). Bankman (1987) menjelaskan bahwa penerapan tarif pajak progresif haruslah didasarkan atas keadilan distributif dengan titik fokus ekonomi kesejahteraan. Sedangkan Loronzo (2010) menyatakan fitur paling penting di dalam jaminan sosial adalah tingkat hak penggantian. Artinya jika keduanya dikaitkan, bahwa dalam mencapai kesejahteraan khususnya dalam sektor jaminan sosial maka pemerintah harus memperhatikan tingkat dana pengembalian yang diterima oleh pengguna JHT dengan tarif pajak yang rendah untuk mencapai keadilan di dalam kesejahteraan ekonomi. Selain itu di perjelas lagi oleh penelitian Adillaha (2015) bahwa pemungutan pajak dalam jaminan sosial haruslah adil, tidak mengganggu perekonomian dan harus efisien guna menjaga kelangsungan hidup di hari tua. Adillaha (2015) juga menjelaskan bahwa hambatan dalam jaminan sosial adalah terletak dalam kegiatan sosialisasinya kepada pengguna jaminan sosial. Berdasarkan dari ketiga penelitian tersebut peneliti akan melebarkan lingkup terkait jaminan sosial. Peneliti memfokuskan kepada salah satu program jaminan sosial di Indonesia yaitu program JHT. Penelitian ini yang berkaitan dengan program JHT memiliki keterbaharuan yaitu menganalisis menggunakan Teori *Welfare State* Keynes pendekatan ekonomi tiga sektor untuk mengetahui sejauh mana tarif pajak berdampak kepada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan terhadap setiap pengguna JHT yang mencairkan. Selain itu keterbaharuan dalam penelitian ini menganalisis

terkait pelaksanaan pengenaan pajak dengan menggunakan asas – asas perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith untuk mengetahui apakah masih layak dari setiap tarif pajak program JHT dan juga mengetahui kelayakan dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlokasi di negara berkembang yang artinya pola pikir dan kondisinya sangat berbeda dengan negara maju yang menjadi objek penelitian Bankman (1987) dan Loronzo (2010).




Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Metode penelitian	Lokasi	Fokus Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan Penelitian
<i>Social Welfare And The Rate Structure : A New Look At Progressive taxation.</i>	Bankman dan Griffith (1987)	Kuantitatif	California	Untuk mengetahui seberapa jauh keadilan sosial dalam pengenaan tarif pajak progresif.	Tarif pajak progresif haruslah didasarkan atas keadilan distributif dengan titik fokus pada ekonomi kesejahteraan masyarakat. Walaupun adanya penerapan pajak progresif namun dapat dikolaborasikan dengan model pajak yang optimal dengan melihat sisi kepentingan, moral, ekonomi dan kemudahan dalam administrasinya.	Perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah objek penelitian ini mencakup dampak yang ditimbulkan dari pengenaan tarif progresif maupun final. Selain itu untuk mengukur sejauh mana kelayakan kebijakan pengenaan pajak terhadap JHT. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bankman hanya menganalisis sisi keadilan dari tarif pajak progresif secara umum. Penelitian yang dilakukan oleh Bankman menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian Bankman dilakukan di negara maju sedangkan penelitian

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Metode penelitian	Lokasi	Fokus Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan Penelitian
<i>Social Security In OECD.</i>	Loranzo dan Ortiz (2010).	Kuantitatif .	Turki, Norwegia ,Selandia Baru dan Amerika Serikat	Mengetahui fitur yang paling penting di dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.	Fitur yang paling penting di dalam jaminan sosial adalah hak penggantian. Artinya, masyarakat sangat mengharapkan kesesuaian antara iuran yang dibayarkan dengan hasil yang nantinya akan diperoleh saat melakukan pencairan dana.	Perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan terletak pada objek yang diteliti. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hak penggantian adalah poin penting di dalam jaminan sosial yang nantinya akan berdampak pada sikap atau perilaku individu dalam menjalankan program jaminan sosial. Penelitian peneliti menjelaskan bahwa keadilan dan kesejahteraan dari pengenaan tarif pajak pada JHT juga bisa berdampak pada perilaku individu dalam menjalankan program jaminan sosial khususnya JHT. Artinya, hasil penelitian Loranzo dapat dijadikan acuan untuk

						peneliti. Selain itu perbedaan terletak pada metode penelitian dimana menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan kualitatif.
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Metode penelitian	Lokasi	Fokus Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan Penelitian
Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan.	Adillaha dan Anik (2015)	Kualitatif	Indonesia	Untuk mengetahui faktor terhambat dan solusi dari implementasi jaminan sosial.	Pemungutan pajak haruslah adil, tidak mengganggu perekonomian, dan harus efisien untuk menjaga kelangsungan hidup di hari tua. Hambatan yang ditemukan dalam implementasi jaminan sosial ini adalah masyarakat belum mengetahui pentingnya jaminan sosial, besaran iuran yang harus dibayarkan, pegawai BPJS yang kurang memadahi dan juga sarana dan prasarana penunjang berjalannya kebijakan tersebut.	Penelitian ini lebih menekankan mencari faktor penghambat dari implementasi jaminan sosial agar keadilan dan kesejahteraan dari program tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah tentang kesejahteraan dari pengenaan pajak terhadap jaminan sosial khususnya program JHT yang nantinya juga mencari solusi atas dampak yang ditimbulkan dari tarif pajak.

Sumber: Data diolah, 2017


B. Tinjauan Teoritis

1. Teori *Welfare State* Keynes Pendekatan Ekonomi Tiga Sektor

Negara sejahtera adalah konsep pemerintahan dimana negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya (<http://www.tiologi.com> diakses 12 Maret 2018). Konsep negara sejahtera didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan dan tanggung jawab kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Salah satu cara mewujudkan negara yang sejahtera menurut Keynes yaitu dengan menyelenggarakan program jaminan sosial. Konsep *welfare state* di Indonesia salah satunya yaitu dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan. Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan pensiun (JP), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kematian (JK). Penelitian ini berfokus kepada program JHT karena dilain sisi masih memiliki fenomena permasalahan yang kontemporer sampai saat ini. Pelaksanaan negara kesejahteraan memerlukan transfer dana dari jasa-jasa atau program yang telah disediakan untuk membantu membiayai pengeluaran negara. Salah satu cara untuk mendapatkan aliran dana dari jaminan sosial khususnya program JHT yaitu dengan adanya pengenaan pajak. Sistem pajak yang digunakan dalam JHT menggunakan mekanisme potput dengan tarif pajak progresif dan tarif final. Keynes tidak melarang adanya sistem pajak di dalam negara kesejahteraan, asalkan pemasukan pajak digunakan untuk pengeluaran kebutuhan sosial dan pemungutan pajak jangan sampai mengganggu perekonomian masyarakat (Winardi,1982:33).

Berkaitan dengan perekonomian masyarakat, teori Keynes menjabarkan bahwa ada beberapa pendekatan dalam perekonomian yaitu dua sektor, tiga sektor dan empat sektor. Peneliti lebih condong menggunakan pendekatan ekonomi tiga sektor karena ada kaitannya dengan pengenaan pajak. Berikut gambar 1 adalah sirkulasi aliran pendapatan perekonomian 3 sektor :

Gambar 1 Sirkulasi Aliran Pendapatan Perekonomian Tiga Sektor



Sumber : Sukirno (2000:151)

Menurut Sukirno dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:38-41) berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa interaksi ekonomi dapat melibatkan unsur pemerintah, perusahaan, rumah tangga, penanam modal dan lembaga keuangan. Baik rumah tangga maupun perusahaan memiliki kewajiban pokok untuk membayar pajak kepada negara dalam bentuk pajak pendapatan atau penghasilan. Bagi rumah tangga, pembayaran pajak atas pendapatannya dapat mengurangi

pendapatan siap pakai (*disposable income*), sedangkan perusahaan pembayaran pajaknya akan mengurangi besarnya penerimaan bersih dalam kegiatan operasionalnya. Berikut ini adalah sebuah persamaan matematis, maka kondisi di atas dapat dituliskan menjadi :

$$Y = C + I + G \quad (1)$$

$$Y_d = Y + TR - TA \quad (2)$$

$$Y_d = C + S \quad (3)$$

KETERANGAN :

Y adalah pendapatan nasional

C adalah konsumsi

I adalah investasi

G adalah pengeluaran pemerintah

Y_d adalah pendapatan siap pakai (*disposable income*)

TR adalah transfer *payment*

TA adalah pajak yang diterima pemerintah

S adalah tabungan

Persamaan 1 di atas menunjukkan bahwa secara agregat komponen pendapatan nasional meliputi tingkat konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah. Komponen dalam pendapatan nasional agregat tersebut merupakan *aggregate demand* dengan perekonomian suatu negara. Dalam perkembangannya apabila dilihat dari sisi individu rumah tangga maka besarnya pendapatan yang diterima diwujudkan dalam bentuk *disposable income*. *Disposable income* ini merupakan pendapatan siap pakai yang dapat digunakan oleh individu dalam melakukan

kegiatan ekonominya. Adapun kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh individu dari kepemilikan terhadap *disposable income* tersebut meliputi konsumsi dan tabungan oleh karena adanya kewajiban dalam membayar pajak sebesar TA, maka besarnya pendapatan agregat yang diterima dalam kegiatan ekonomi mengalami penurunan sebesar pajak yang dibayarkan kepada pemerintah

Dengan demikian fungsi konsumsi akan senantiasa dipengaruhi jumlah pajak yang dipungut pemerintah. Hal tersebut lebih jauh dikemukakan oleh Rekso Prayitno (2000:161-162) bahwa fungsi konsumsi dan fungsi *saving* yang dinyatakan dalam pendapatan nasional sebagai *earning* mengalami perubahan dengan berubahnya jumlah pajak yang dipungut pemerintah dan atau berubahnya jumlah transfer pemerintah yang disumbangkan kepada masyarakat, maka konsekuensinya jumlah konsumsi dan juga jumlah *saving* pada tingkat pendapatan nasional yang sama akan berubah pula dengan berubahnya jumlah pajak yang dipungut pemerintah. Adanya dampak pengurangan terhadap konsumsi ini bukan berarti pengenaan pajak menyebabkan kesejahteraan menurun. Dalam rangka asas keadilan, maka penetapan pajak ini merupakan wujud pendistribusian pendapatan dalam perekonomian dampak makro ekonomi pajak tersebut akan dapat meningkatkan penerimaan negara, sehingga alokasi anggaran ke berbagai sektor pembangunan semakin besar.

Dalam kaitannya dengan tingkat tabungan bahwa akibat adanya pajak proporsional menyebabkan fungsi tabungan berubah dari S menjadi S1, sehingga apabila besarnya pajak adalah sebesar t Y, maka beban pajak tersebut menurunkan tabungan sebesar $\Delta S = (1 - b) t Y$.

Kesimpulan dari Teori *Welfare State* Keynes dan pandangan Keynes tentang perekonomian tiga sektor adalah bahwa pajak dapat mempengaruhi kepada jumlah *disposable income* yang didapat dari rumah tangga. Dari *disposable income* tersebut maka akan berdampak kepada fungsi konsumsi dan tabungan. Artinya, apabila pada saat pengguna JHT melakukan klaim saldo JHT dikenakan pajak maka teori ini dapat mengkonfirmasi apakah dari pengenaan pajak tersebut benar – benar berdampak kepada fungsi konsumsi dan tabungan dari pengguna JHT. Terlebih lagi kondisi Wajib Pajak JHT dalam kondisi tidak baik seperti cacat, sakit, meninggal dan pensiunan dan meninggalakan indonesia selama – lamanya

2. Teori *Four Maxim* Adam Smith

Pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas yang melandasi pemungutan pajak. Pelaksanaan asas-asas pemungutan ini dilakukan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan. Menurut Adam Smith dalam Damayanti (2015:6-7), pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas

- 1) Asas *equality* adalah keadilan dan persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti bahwa tidak boleh ada diskriminasi diantara Wajib Pajak. Namun, pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan kepentingan pemungutan pajak yang dibedakan menjadi dua yaitu
 - a) Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah

tanggung yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

- b) Keadilan vertikal berarti bahwa pemungutan pajak adil jika Wajib Pajak dalam kondisi kemampuan keuangan yang sama, akan dikenakan pajak yang sama.
- 2) Asas *certainty* adalah penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang - wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak, sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.
- 3) Asas *convenience* adalah pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan Wajib Pajak berupaya ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.
- 4) Asas *economic* adalah biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minim diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak sebesar-besarnya. Dengan prinsip ini, maka pemerintah pusat maupun daerah dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak, sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya

rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya besar akan ditinggalkan.

Sedangkan menurut Rosdiana dan Irianto (2014:158-180) mengatakan bahwa ada empat asas dalam pemungutan pajak yaitu: (1) *Equity/Equality*, (2) *Revenue Productivity*, (3) *Ease of Administration*, (4) *Neutrality*. Mansury menyebutkan bahwa *The Revenue Adequacy Principle* adalah kepentingan Pemerintah, *the Equity Principle* adalah kepentingan masyarakat dan *the Certainty Principle* adalah untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.

- 1) *Equity* atau *Equality* adalah keadilan merupakan salah satu asas yang seringkali menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar pajak sesuai dengan bagiannya (Rosdiana dan Irianto, 2014:159).
- 2) *Revenue Productivity* yaitu asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah, sehingga asas ini oleh pemerintah yang bersangkutan sering dianggap sebagai asas terpenting. Hal ini juga sesuai dengan fungsi *budgetair* pajak yaitu sebagai pengumpul dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Namun seharusnya dalam implementasi tetap harus perhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut tidak boleh terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. (Rosdiana dan Irianto, 2014:163-164).

- 3) *Ease of Administration* dimana Asas *certainty*, *convenience*, dan *economic* dimasukkan dalam satu asas yaitu *the administrative principle* hal ini dibahas dalam “*The Encyclopedia Americana*” (Rosdiana dan Irianto, 2014:164).
- a. Asas *Certainty* dimana harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Asas kepastian antara lain mencakup kepastian mengenai siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan sebagai objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana jumlah pajak yang terutang harus dibayar. Asas kepastian sangat penting karena jika ada ketidakpastian akan memperbesar potensi terjadinya *dispute* (perselisihan atau perbedaan pendapat) antara Wajib Pajak dan fiskus.
 - b. Asas *convenience* (kemudahan atau kenyamanan) menyenangkan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang “menyenangkan” atau memudahkan Wajib Pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan lain seperti seperti saat menerima bunga deposito.
 - c. Asas *Efficiency* dapat dilihat dari dua sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Bagi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

bisa seminimal mungkin. Singkatnya pemungutan pajak dikatakan efisien jika *cost of taxation*- nya rendah.

- d. Asas *Simplicity* pada umumnya peraturan yang sebenarnya akan lebih pasti, jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Ketika menyusun suatu undang-undang perpajakan, maka harus diperhatikan juga asas kesederhanaan.
- 4) Asas *Neutrality* mengatakan bahwa pajak itu harus bebas dari distorsi baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor - faktor ekonomi lainnya. (Rosdiana dan Irianto, 2014:179).

3. Kebijakan Publik

Thomas Dye dalam Abidin (2016:5) menjelaskan bahwa kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sementara itu Lasswell dan Kaplan melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang di proyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik. Publik memiliki tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek dan lingkungan dari kebijakan. Jadi kebijakan publik adalah pedoman suatu program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat yang sifatnya luas dan berada pada starata strategis. Sebagai contoh, pemerintah menyelenggarakan kebijakan jaminan sosial untuk menjamin ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara.

Berkaitan dengan kebijakan publik, pada era reformasi ini peran serta masyarakat menjadi semakin penting. Sekarang pemerintah tidak dapat lagi mengabaikan organisasi – organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), disamping partai politik pada setiap tahap proses kebijakan. Dengan demikian isu demokrasi menjadi isu yang paling dominan dalam masyarakat. Jika peran serta masyarakat dalam setiap tahap proses kebijakan ini cukup berfungsi, maka mekanisme demokrasi di Indonesia akan terwujud. Terwujudnya sebuah kondisi demokrasi, bilamana ada aksi dari suatu kekuatan dalam masyarakat atau dari luar negeri yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, maka akan timbul reaksi dari masyarakat untuk mengembalikan pada kondisi semula yang demokratis.

4. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian

Menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 definisi kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selain itu Compton (1980:29) menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat di definisikan sebagai sebuah sistem yang mewujudkan pendekatan multifaset terhadap masalah sosial dan ekonomi, yang mencerminkan nilai - nilai sosial dan menggunakan asas hubungan antara disiplin yang saling terkait untuk kebaikan kolektif. Berdasarkan kedua definisi di atas peneliti mendefinisikan kesejahteraan

masyarakat merupakan situasi dimana terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan spiritual agar dapat mengembangkan diri di dalam kehidupan sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

b. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Compton (1980:33) kesejahteraan masyarakat harus dibentuk dan dipertahankan. Berikut ini adalah beberapa alasan kesejahteraan masyarakat dipertahankan :

- 1) Kegiatan pemeliharaan yang bertindak untuk melindungi individu dengan menyediakan batasan, dukungan, dan sumber daya yang diperlukan untuk memungkinkan penanggulangan hidup yang memadahi dan juga bertindak untuk memastikan koherensi, kontinuitas, dan stabilitas institusi sosial masyarakat lainnya karena mereka berjuang untuk mengatasi perubahan.
- 2) Kegiatan pembangunan yang berada dalam nilai sosial dan struktur politik yang berlaku, bekerja untuk membantu pertumbuhan baik individu dan institusi politik, ekonomi, keluarga dan keagamaan yang mapan dalam kerangka rencana dan aspirasi nasional untuk memberikan fondasi yang optimal dalam pengembangan individu dan keluarga.
- 3) Membantu mengidentifikasi elemen penting dalam struktur sosial.

5. Jaminan Sosial

a. Pengertian

Menurut Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang tertera dalam Pasal 1 bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga

kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Selain itu *Internatinal Labour Organization* (ILO) dalam Kertonegoro (1982:29) memberikan pernyataan tentang jaminan sosial yang diartikan sebagai usaha pemerintah untuk melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi yang menyebabkan hilangnya penghasilan karena sakit, pengangguran, cacat, hari tua dan kematian.

Berdasarkan kedua definisi di atas peneliti mendefinisikan jaminan sosial merupakan sebuah program yang diselenggarakan pemerintah dalam bentuk uang penggantian melalui mekanisme asuransi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat karena hilangnya penghasilan.

b. Ruang Lingkup Jaminan Sosial

Menurut Kertonegoro (1982:26) jaminan sosial merupakan salah satu instrumen masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi risiko - risiko di dalam kehidupan. Karena kompleksitas risiko itu, maka dalam ruang lingkungannya yang paling luas sekalipun, jaminan sosial hanya dapat mencakup risiko ekonomis dan risiko sosial secara kolektif. Berikut ini adalah cakupan jaminan sosial yang digolongkan kedalam empat usaha yaitu :

- 1) Usaha dibidang pencegahan dan pengembangan yaitu kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, kemudian bantuan hukum, keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan, dikelompokan dalam pelayanan sosial.

- 2) Usaha dibidang pemulihan dan penyembuhan seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, anak yatim piatu, penderita cacat, dan berbagai ketunaan yang dapat disebut bantuan sosial.
- 3) Usaha dibidang pembinaan dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, lingkungan air bersih, transmigrasi, perkoperasian, ketertiban, dan masyarakat suku terasing.
- 4) Usaha dibidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi risiko sosial ekonomis.

c. Program Jaminan Sosial

Ada empat program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini adalah definisi dari keempat program yang diselenggarakan :

- 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- 2) Jaminan Kematian (JK) adalah memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- 3) Jaminan Pensiun (JP) adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli

warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

- 4) Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

6. Jaminan Hari Tua

a. Kepesertaan :

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2015 kepesertaan bersifat wajib sesuai penahapan kepesertaan yang mana memiliki perbedaan sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Tabel 2 menunjukkan kriteria dari orang atau badan yang harus mendaftarkan dirinya di BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 2 Kepersertaan Jaminan Hari Tua

Kategori	Kepesertaan
Penerima Upah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan perseorangan. 2) Orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan.
Bukan Penerima Upah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberi kerja. 2) Pekerja di luar hubungan kerja atau mandiri. 3) Pekerja bukan penerima upah selain poin 2.
Pekerja Bukan Penerima Upah Selain Pekerja Di Luar Hubungan Kerja Atau Mandiri.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jika pengusaha mempunyai lebih dari satu perusahaan, masing-masing wajib terdaftar. 2) Jika peserta bekerja di lebih dari satu perusahaan, masing-masing wajib didaftarkan sesuai penahapan kepesertaan.

Sumber : <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>, 2018

b. Iuran

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2015 Program JHT adalah program yang memakai mekanisme asuransi. Artinya, semua peserta yang sudah mendaftarkan dirinya di dalam program tersebut harus menyetorkan iuran yang sudah ditentukan. Tabel 3 menunjukkan besaran iuran yang harus disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan :

Tabel 3 Iuran Jaminan Hari Tua

Keterangan	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah (BPU) atau Mandiri
Besar Iuran	1) 5,7% dari upah yang pembagiannya sebagai berikut : a) 2% pekerja b) 3,7% perusahaan	1) Didasarkan pada nominal tertentu yang ditetapkan dalam daftar sesuai lampiran sebesar 2 %

Sumber : <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>, 2018

c. Jangka Waktu Pembayaran

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2015 setiap orang pribadi atau perusahaan yang sudah mendaftarkan dirinya di BPJS Ketenagakerjaan wajib menyetorkan iuran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Berikut ini tabel 4 adalah jangka waktu pembayarannya :

Tabel 4 Jangka Waktu pembayaran

Keterangan	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah
Cara pembayaran	Dibayarkan oleh perusahaan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.	Dibayarkan sendiri atau melalui wadah paling lama tanggal 15 bulan berikutnya (selama bulanan atau 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun sekaligus)

Sumber : <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>, 2018

d. Ketentuan dan Syarat

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2015 ada beberapa ketentuan dan syarat yang berlaku dalam pencairan dana JHT sebagai berikut :

- 1) JHT dicairkan sekaligus dalam artian peserta mencairkan saldo JHTnya penuh sebesar 100% dalam jangka waktu 2 tahun. Pencairan sekaligus hanya diperbolehkan kepada peserta yang dalam kondisi tidak baik dan sama sekali belum pernah mencairkan saldo JHTnya. Berikut ini adalah beberapa kondisi yang tidak baik sebagai syarat pencairan sekaligus :
 - a) Meninggal dunia
 - b) Cacat total
 - c) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
 - d) Pensiun
 - e) Meninggalkan Indonesia selama - lamanya
- 2) Jika JHT akan dicairkan sebagian dalam artian 10% atau 30% dari total jumlah saldo JHT, maka pengguna yang akan mencairkan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Umur kepesertaan sudah lebih dari 10 tahun
 - b) Peserta masih aktif bekerja dalam perusahaan
- 3) Pada saat mencairkan dana JHT sebagian yaitu sebesar 10% atau 30% dari total saldo JHTnya, maka peserta tidak bisa mencairkan lagi JHTnya selama mereka bekerja. Jadi pencairan selanjutnya yaitu sebesar 100% dari sisa saldo JHTnya akan dilakukan pada saat peserta pengguna JHT memasuki usia pensiun.

7. Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selain itu George Schanz memberikan pernyataan bahwa penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa (Mansury dalam Rosdiana dan Irianto,2012:181). Berdasarkan definisi di atas, peneliti mendefinisikan penghasilan merupakan suatu tambahan kemampuan ekonomis yang dapat menambah kekayaan penggunanya baik barang ataupun jasa tanpa membedakan sumbernya.

8. Pemotong Pajak

Mekanisme pengenaan pajak dalam program JHT yaitu menggunakan pemotongan dan pemungutan (potput) PPh pasal 21. Menurut Resmi (2013:172) pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan. Pihak yang melakukan pemotongan PPh pasal 21 pada saat pengguna JHT melakukan klaim saldo JHT adalah BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan mempunyai hak dan kewajiban sebagai pemotong pajak. Berikut ini penjelasan mengenai hak dan kewajiban pemotong :

a. Hak Pemotong Pajak

- 1) Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyeteroran PPh pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam 1 tahun takwim lebih kecil daripada jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor.
- 2) Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21.
- 3) Pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak.

b. Kewajiban Pemotong Pajak

- 1) Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat.
- 2) Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat.
- 3) Pemotong pajak wajib, menghitung memotong, dan menyetorkan PPh 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim
- 4) Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak selambat – lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya

- 5) Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukan pemotongan kepada orang pribadi bukan pegawai tetap maupun pegawai tetap.

9. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2013:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur), sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Fungsi *budgetair* yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak banyaknya untuk kas negara.
- 2) Fungsi *regularend* yaitu fungsi pengatur artinya, pajak sebagai alat untuk mengontrol atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, serta mencapai tujuan - tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Seperti adanya tarif pajak progresif, PPnBM, tarif pajak ekspor dan lain - lain.

10. Tarif pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak adalah sesuatu berupa angka atau persentase tertentu. Berikut ini adalah tarif pajak yang dipakai dalam pencairan dana JHT :

a. Tarif progresif

Menurut Resmi (2013:15) Tarif pajak progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif pajak progresif yang digunakan dalam JHT adalah pasal 17 ayat 1. Berikut ini adalah tabel 5 persentase tarif progresif :

Tabel 5 Tarif Progresif

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1	Sampai dengan – Rp 50.000.000	5%
2	Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
3	Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
4	Di atas – Rp 500.000.000	30%

Sumber : Resmi, 2018

b. Tarif Pajak Penghasilan 21 Final

Menurut Resmi (2013:145) menyebutkan bahwa Pajak penghasilan 21 Tarif final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Tarif final dalam JHT diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2009. Berikut adalah besaran tarif pajak final dalam JHT :

- 1) Sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50.000.000
- 2) Sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas 50.000.000


Dengan syarat dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua tahun kalender.

C. Kerangka Pemikiran

Sakaran dalam Sugiyono (2005:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasikan sebagai masalah. Sebagaimana bermula bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakatnya. Proses berjalannya negara yang sejahtera, pemerintah harus menyelenggarakan program jaminan sosial agar masyarakat mendapat perlindungan baik secara sosial maupun ekonomi. Program jaminan sosial memiliki beberapa program yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT). Sepanjang proses berjalannya beberapa program jaminan sosial, terdapat salah satu program yang memiliki fenomena menarik untuk diteliti. Program tersebut adalah JHT. Pemerintah menemukan masalah bahwa pengguna JHT merasa tidak puas dengan program yang diselenggarakan dengan alasan adanya pengenaan pajak pada saat pencairan dana. Pengguna JHT menolak bahwa dana yang dicairkan dikategorikan sebagai objek pajak karena sebagian besar yang mencairkan JHT tidak dalam kondisi baik. Pengenaan pajak JHT terbagi menjadi dua yaitu tarif pajak progresif dan tarif pajak penghasilan final sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Atas dasar ketidakpuasaan pengguna JHT terhadap program tersebut karena tarif pajaknya peneliti menganalisis menggunakan asas - asas perpajakan guna mengetahui kelayakan dari penerapan kebijakan tarif pajak atas program JHT dalam mewujudkan *welfare state*. Peneliti juga menggunakan Teori *Welfare State* Keynes pendekatan ekonomi tiga sektor untuk mengetahui seberapa besar dampak tarif pajak terhadap tingkat konsumsi dan

tabungan bagi pengguna JHT yang mencairkan saldo JHTnya. Berikut gambar 2 yang menunjukkan kerangka penelitian ini :

Gambar 2 Kerangka Pemikiran



Sumber :Data diolah, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data dan informasi untuk menjawab atau memecahkan suatu persoalan (Gunawan, 2014:79). Tujuan peneliti melakukan penelitian ini yaitu untuk mengkonfirmasi dampak dari tarif pajak atas JHT yang ditinjau dari Teori *Welfare State* Keynes pendekatan ekonomi tiga sektor dan mengkonfirmasi terkait dengan pelaksanaannya ditinjau dari Teori *Four Maxim* Adam Smith. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Arikunto (2002:120) menyatakan bahwa penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu atas fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Malang dengan menggunakan berbagai sumber data. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat memahami permasalahan, dampak dan menemukan solusi terkait tarif pajak JHT dan pelaksanaannya dalam mensejahterakan masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu bentuk pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Moleong (2007:237) fokus penelitian mempunyai dua tujuan yaitu penentuan fokus membatasi studi yang

berarti bahwa adanya fokus, penentuan tempat penelitian akan lebih layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-ekslusi untuk menyaring informasi yang masuk. Fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain :

1. Dampak tarif pajak atas JHT dalam mensejahterakan masyarakat ditinjau dari Teori *Welfare State* Keynes pendekatan ekonomi tiga sektor.
 - a. Latar belakang JHT dikenakan pajak.
 - b. Dampak tarif pajak atas JHT terhadap konsumsi dalam mensejahterakan masyarakat .
 - c. Dampak tarif pajak atas JHT terhadap tabungan dalam mensejahterakan masyarakat.
2. Penerapan pengenaan pajak atas JHT dalam mensejahterakan masyarakat ditinjau Teori *Four Maxim* Adam Smith.
 - a. Penerapan pengenaan pajak atas JHT dalam mensejahterakan masyarakat ditinjau dari asas *Equality*.
 - b. Penerapan pengenaan pajak atas JHT dalam mensejahterakan masyarakat ditinjau dari asas *Certainty*.
 - c. Penerapan pengenaan pajak atas JHT dalam mensejahterakan masyarakat ditinjau dari asas *Convenience*.
 - d. Penerapan pengenaan pajak atas JHT dalam mensejahterakan masyarakat ditinjau dari asas *Economic*.
 - e. Solusi dari pengenaan pajak JHT dalam mensejahterakan masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diteliti (Nasution,2003:43). Lokasi penelitian digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Lokasi penelitian yang akan dituju oleh peneliti antara lain :

1. Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Malang, lokasi penelitian ini dipilih karena instansi tersebut sebagai pelaksana jaminan sosial khususnya program JHT dan juga sebagai pemotong pajak JHT pada saat peserta pengguna JHT mencairkan langsung saldo JHTnya.
2. Badan Kebijakan Fiskal, lokasi penelitian ini dipilih karena instansi tersebut sebagai inisiator tarif pajak program JHT. Selain itu untuk mengetahui dan menganalisis dasar dibentuknya suatu aturan pengenaan pajak dalam program JHT.
3. Direktorat Jenderal Pajak Pusat, lokasi penelitian ini dipilih untuk mengkonfirmasi terkait dengan tarif pajak dan aturan pelaksanaan program JHT.

D. Sumber Data

Menurut Widi (2010:235) ada dua metode utama dalam pengumpulan informasi tentang situasi, masyarakat, masalah dan fenomena. Kadang - kadang informasi yang diperlukan telah tersedia dan hanya perlu diambil dan dianalisis. Seringkali informasi yang diperlukan tersebut harus dikumpulkan oleh peneliti.

Berdasarkan cara pengumpulan informasi tersebut, maka ada dua kategori metode pengumpulan data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Data primer dari penelitian ini berupa hasil wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian dan fokus permasalahan yang diangkat dari materi analisis pengenaan tarif pajak atas JHT dalam mensejahterakan masyarakat.

Wawancara akan dilakukan oleh peneliti kepada narasumber sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Malang sebagai orang yang mendapat tugas pelaksana kebijakan yang bersentuhan langsung dengan para pengguna JHT
- b. Kepala Sub Bidang PPh Umum BKF sebagai orang yang mempunyai kompetensi pengetahuan tarif pajak program JHT.
- c. Staff Pelaksana Divisi Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak sebagai orang yang berkompeten dalam bidang tata cara dari pemotongan pajak JHT dan aturan pelaksanaannya.
- d. Dua orang pengguna program JHT yang memiliki kualifikasi terkena tarif pajak progresif dan tarif pajak final dalam proses pencairan saldo JHT yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Malang.

2. Data Sekunder

Data yang diambil diambil dari pihak kedua disebut dengan data sekunder. Data ini diperoleh tidak secara langsung dari sumber informan, tetapi didapatkan dari pihak lain yang sudah ada yang membantu jalannya penelitian dan berupa data yang telah diolah. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- d. Jurnal ilmiah, Artikel ilmiah, Penelitian terdahulu.
- e. Data – data pendukung seperti bukti potong pajak, dokumentasi dengan narasumber.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian (Bungin,2013:129). Kesalahan penggunaan metode atau teknik pengumpulan data dapat berakibat fatal terhadap

hasil- hasil penelitian yang dilakukan. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu

1. Wawancara

Menurut Nazir dalam Bungin (2013:133) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yang berpedoman terhadap fokus penelitian. Walaupun semi terstruktur peneliti tetap membuat pedoman wawancara agar berjalan dengan baik dengan narasumber. Alasan pemilihan jenis wawancara semi terstruktur karena jawaban yang diberikan oleh subjek penelitian tidak dibatasi sehingga lebih bebas dalam mengemukakan jawaban asalkan tidak keluar dari konteks tema pembicaraan.

2. Dokumentasi

Menurut Bungin (2013:153) dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Penggalan sumber data lewat studi dokumen menjadi pelengkap proses penelitian kualitatif. Dokumen data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gambar, rekaman audio wawancara, foto bersama narasumber, bukti potong pajak yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

3. Studi Kepustakaan

Sugito (2009:22) Studi kepustakaan berfungsi sebagai dasar ilmiah terhadap permasalahan yang dicoba. Suwartono (2014:149) untuk penelitian studi kasus

bahan hasil kajian literatur bermanfaat untuk memberikan wawasan tentang objek kajian dan membimbing arah penelitian. Berikut adalah studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.
- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk menghimpun data sebanyak dan sevalid mungkin. Instrumen penelitian harus benar-benar berealibilitas dan bervaliditas. Untuk memenuhi kedua unsur tersebut, maka dalam penelitian kualitatif ini menggunakan instrumen penelitian yaitu :

1. Peneliti Sendiri

Menurut Sugiyono (2005) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Peneliti merupakan komponen penting dari penelitian karena peneliti yang merumuskan suatu masalah, menetapkan metode penelitian yang dipakai, mengumpulkan data, menganalisis data sampai mendapatkan

kesimpulan dari peneliti. Peneliti merupakan motor penggerak dalam sebuah penelitian.

2. Pedoman Wawancara

Menurut (Ahmadi, 2016:134) pedoman wawancara ialah sebuah daftar pertanyaan yang diselidiki dalam suatu proses wawancara. Pedoman wawancara memudahkan peneliti dengan pihak narasumber dalam melakukan tanya jawab sehingga proses wawancara lebih jelas, terarah, tidak menyimpang dari fokus penelitian serta dapat mencapai tujuan yang dirancang dalam penelitian. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai kerangka dasar pemikiran dalam pelaksanaan wawancara. Selain itu, untuk menunjang dan mendukung keingintahuan peneliti dapat melakukan improvisasi dalam pelaksanaan wawancara demi mendapatkan data yang dibutuhkan, selama tidak melenceng dari kerangka dasar pemikiran yang telah disusun.

3. Catatan Lapangan

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Gunawan (2014:184) menjelaskan bahwa catatan lapangan adalah tulisan- tulisan atau catatan mengenai segala sesuatu yang didengar, dilihat, dialami, dan bahkan, dipikirkan oleh peneliti selama kegiatan pengumpulan data dan merefleksikan data tersebut dalam kajian penelitiannya. Catatan lapangan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan JHT dan perpajakan.

G. Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Gunawan (2014: 210) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencairan dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan - catatan, dan bahan - bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan apa yang ditemukan. Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data interpretasi, dan pelaporan hasil serentak secara bersama - sama. Peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles *and* Huberman. Tujuan dari pemilihan teknik analisis data interaktif agar memudahkan peneliti menghubungkan hasil analisis dari beberapa narasumber dalam hal memproses informasi guna penarikan kesimpulan. Miles *and* Huberman dalam Gunawan (2014:210) menjelaskan tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Menurut Sugiyono dalam Gunawan (2014:211) reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karna penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang nampak.

2. Paparan data (*data display*)


Paparan data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles and Huberman, 1992:17). Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

3. Penyajian data

Langkah berikutnya yang dilakukan oleh peneliti untuk melanjutkan penelitiannya adalah melakukan penyajian data. Peneliti menjadikan satu atau menggabungkan seluruh data dan informasi yang telah direduksi, maka suatu susunan teks naratif ataupun gambar, grafik, matrik, serta tabel akan menjadi dasar untuk peneliti menarik kesimpulan dan penentuan langkah peneliti selanjutnya. Pada bagian ini peneliti akan menyajikan data yang tadinya mentah dan sulit untuk dipahami, menjadi susunan rapi kesatuan data dan informasi matang yang mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing and Verifying*)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

Gambar 3 Analisis Data


Sumber : Gunawan, 2018

H. Keabsahan Data

Melihat begitu besarnya posisi data maka keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat vital. Artinya, peneliti dalam penelitian kualitatif berusaha mendapatkan data yang valid agar tidak salah dalam penarikan kesimpulan. Salah satu cara untuk mendapatkan data yang absah adalah dengan memakai teknik triangulasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber, teknik dan teoritik. Menurut Gunawan (2014:219) triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber dalam memperoleh data. Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber adalah agar hasil analisis dapat merepresentasikan dari beberapa sudut pandang. Sebagaimana dipertegas oleh Rahardjo (2010) yang menyatakan bahwa triangulasi sumber akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, selanjutnya akan memberikan pandangan berbeda. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasaan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. Peneliti memilih narasumber Kepala Bidang

Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Malang karena sebagai orang yang mendapat tugas sebagai pelaksana kebijakan yang bersentuhan langsung dengan para pengguna JHT. Selanjutnya peneliti memilih narasumber Kepala Sub Bidang PPh Umum BKF karena sebagai orang yang mempunyai kompetensi pengetahuan tarif pajak program JHT. Selain itu peneliti juga memilih narasumber Staff Pelaksana Divisi Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak karena sebagai orang yang berkompeten dalam bidang tata cara dari pemotongan pajak JHT dan aturan pelaksanaannya. Terakhir peneliti memilih narasumber pengguna JHT sebanyak dua orang dengan kualifikasi yang terkena tarif pajak progresif dan tarif pajak final dalam proses pencairan saldo JHT yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Malang. Berikut gambar 4 menunjukkan triangulasi sumber :


Gambar 4 Triangulasi Sumber



Sumber : Data diolah, 2018

Selanjutnya penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi saat pengumpulan informasi. Alasan menggunakan triangulasi teknik yaitu untuk memperkuat kevalidan data. Berikut gambar 5 menunjukkan triangulasi teknik :


Gambar 5 Triangulasi Teknik



Sumber : Data diolah, 2018

Sedangkan triangulasi teoritik dalam Gunawan (2014:221) bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Triangulasi teoritik memanfaatkan dua teori untuk dipadukan atau diadu guna memperoleh sekumpulan data atau informasi dari beberapa perspektif. Penelitian ini menggunakan triangulasi teoritik yaitu Teori *Welfare State* Keynes pendekatan ekonomi tiga sektor yang dikolaborasikan atau di adu dengan Teori *Four Maxim* Adam Smith. Berikut gambar 6 menunjukkan triangulasi teoritik :

Gambar 6 Triangulasi Teoritik



Sumber : Data diolah, 2018



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lokasi yang berbeda yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Malang, Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pajak. Di bawah ini adalah gambaran umum mengenai lokasi penelitian :

1. Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan Malang

Gambar 7 Logo BPJS Ketenagakerjaan



Sumber : <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>,2018

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

a. Alamat Lokasi Penelitian

Alamat lokasi penelitian BPJS Ketenagakerjaan Malang di Jalan Doktor Sutomo No.1, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 6511.

b. Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan

Visi BPJS Ketenagakerjaan adalah menjadi badan penyelenggara jaminan sosial kebanggaan bangsa, yang amanah, bertata kelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan. Sedangkan misinya adalah melalui program jaminan sosial, BPJS ketenagakerjaan berkomitmen untuk :

- 1) Melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya.
- 2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja.
- 3) Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.

c. Tugas dan Fungsi


BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa tugas penting yang berkaitan dengan jaminan sosial. Berikut ini adalah tugas penting BPJS Ketenagakerjaan:

- 1) Melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta.
- 2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
- 3) Menerima bantuan iuran dari pemerintah.
- 4) Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
- 5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
- 6) Membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial dan
- 7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Sedangkan Fungsi dari BPJS Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

d. Struktur Organisasi

Gambar 8 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan



Sumber <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/StrukturOrganisasi,2018>



2. Gambaran Umum Badan Kebijakan Fiskal

Gambar 9 Logo Badan Kebijakan Fiskal



Sumber: fiskal.kemenkeu.go.id, 2018

BKF merupakan unit setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerjasama Internasional. Secara keseluruhan makna dari lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Kementerian Keuangan.

a. Alamat Lokasi Penelitian

Badan Kebijakan Fiskal beralamatkan di Komp. Kementerian Keuangan Gd. R.M. Notohamiprodjo. Jl. Dr Wahidin Raya No.110710 Jakarta Pusat.

b. Tugas dan Fungsi


BKF tentunya memiliki tugas dan fungsi secara umum. Tugas dari BKF adalah menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang - undangan. Fungsi dari BKF terdiri dari enam fungsi yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerjasama ekonomi dan keuangan internasional.
- 2) Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.
- 3) Pelaksanaan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional.
- 4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerjasama ekonomi dan keuangan internasional.
- 5) Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

c. Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal

Gambar 10 Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal



Sumber: fiskal.kemenkeu.go.id, 2018

3. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pajak Pusat

a. Alamat Lokasi Penelitian

Direktorat jenderal Pajak Pusat beralamatkan di Jl. Gatot Subroto No.Kav. 40 - 42, RT.7/RW.1, Senayan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

b. Lambang dan Identitas Direktorat Jenderal Pajak Pusat

Gambar 11 Logo Direktorat Jenderal Pajak Pusat




Sumber: edukasi.pajak.go.id,2018

Secara keseluruhan DJP sebagai aparatur negara Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila mempunyai tugas dalam bidang perpajakan dan dalam kas negara berusaha dengan segala daya upaya agar fungsi pajak baik budgetair maupun mengatur dapat terlaksana sebaik - sebaiknya berdasarkan Tridharma Pemajakan dengan tingkat *conjunctuur* guna mencapai masyarakat adil dan makmur, materill dan spiritual, sesuai dengan tujuan Undang - Undang 1945.

c. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 12 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak



Sumber: edukasi.pajak.go.id, 2018

B. Penyajian Data

1. Dampak Tarif Pajak Atas Jaminan Hari Tua Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Teori *Welfare State* Keynes Pendekatan Ekonomi Tiga Sektor.

a. Latar Belakang Jaminan Hari Tua Dikenakan Pajak.

Menurut Teori Keynes salah satu cara dalam mewujudkan *welfare state* yaitu dengan cara pemerintah mengintervensi suatu kebijakan publik agar adil

dan merata. Konteks kebijakan publik dalam penelitian ini lebih berfokus kepada kebijakan jaminan sosial. Jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang pada dasarnya berfungsi untuk melindungi masyarakat atau tenaga kerja agar terhindar dari risiko sosial maupun ekonomi. Jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan mempunyai empat program yaitu jaminan kematian (JK), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), dan yang terakhir jaminan pensiun (JP). Peneliti mengerucutkan kepada salah satu dari ke empat program tersebut yaitu Jaminan Hari Tua. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 program JHT ditujukan kepada masyarakat tenaga kerja yang mana dapat memberikan kepastian sejumlah dana pada saat tenaga kerja sudah tidak produktif atau masih produktif. Kaitannya dengan kepastian sejumlah dana yang berarti bahwa setiap tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta JHT dapat mencairkan saldo JHTnya sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Perlu digaris bawahi pada saat proses pencairan saldo JHTnya maka peserta pengguna JHT wajib dikenakan pajak. Poin tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk menemukan, menginterpretasi, dan merevisi fakta - fakta tentang sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari pengenaan pajak dan sejauh mana pelaksanaan dari program JHT untuk menentukan kelayakan dari program tersebut. Namun sebelum menganalisis kepada dampak dan pelaksanaannya, peneliti akan mencoba membedah terkait latar belakang JHT dikenakan pajak. Hal ini dilakukan agar masyarakat tahu, sadar dan secara sukarela menerima aturan perpajakannya.

Instrumen perpajakan dalam pencairan dana JHT dikategorikan kedalam pajak penghasilan (PPh). Artinya bahwa pemerintah menganggap dana yang dicalirkan oleh peserta pengguna JHT dikategorikan sebagai penghasilan pada umumnya. Pernyataan tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Sevy selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Malang dimana JHT dianggap sebagai penghasilan. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sevy :

“..Kalau untuk pajak kan dari Direktorat Jenderal Pusat yah bahwa dia dianggap sebagai penghasilan tapi memang belum dikenakan pajak pada saat itu”(Wawancara dilakukan pada Kamis, 5 Juli 2018 pukul 09.00 WIB).

DJP juga memberikan tanggapan terkait alasan JHT dikenakan pajak melalui Bapak Haryanto selaku Staff Pelaksana Divisi Direktorat Peraturan Perpajakan II beliau menjelaskan bahwa

“..Kalau latar belakang yang tau orang – orang yang bikin UU 83 yaa, orang sekarang mungkin gatau, tapi semua penghasilan kan kena pajak hampir sama dengan JHT yang tidak dikecualikan gitu”(wawancara dilakukan pada Jumat, 10 Agustus 2018 pukul 07.30 WIB)

Kedua pernyataan tersebut dipertegas oleh Bapak Syarif selaku Kepala Sub Bidang PPh Umum Badan Kebijakan Fiskal yang menyatakan bahwa

“..Emm konsepnya kan gini lebih mendasar lagi kan pajak penghasilan , pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis itu harus dikenakan pajak tidak melihat apakah dia tua muda setiap mempunyai tambahan kemampuan ekonomis dia mempunyai kewajiban perpajakan” (wawancara dilakukan pada Senin, 6 Agustus 2018 pukul 08.30 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari ketiga narasumber yang berkompeten di bidangnya, menunjukkan bahwa latar belakang JHT dikenakan pajak karena pada saat pencairan dana yang dilakukan oleh peserta pengguna JHT, dana

tersebut dikategorikan sebagai penghasilan pada umumnya. Jadi inti dari penghasilan tersebut adalah seperti yang tertera dalam UU 36 Tahun 2008 Pasal 4 bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Selain itu pada saat perhitungan PPh gaji tenaga kerja, instrumen JHT dikategorikan sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga menurut pemerintah wajar saja jika pada saat pencairan JHT harus dikenakan pajak.

Berbeda dengan pernyataan di atas, ternyata masih ada Wajib Pajak atau pengguna JHT yang kurang tahu mengapa program tersebut dikenakan pajak. Seperti yang dikemukakan Bapak Purbo Sunarso selaku peserta pengguna JHT dimana beliau tidak begitu memahami alasan pemajakannya. Berikut pernyataan yang disampaikan Bapak Purbo Sunarso

“..Emm saya kurang tahu mas, yaa memang rakyat indonesia harus taat pajak, karena indonesia memerlukan biaya untuk pembangunan, untuk mensejahterakan rakyatnya dari sektor sektor yang menghasilkan dana untuk pembangunan dipungutlah dari rakyatnya”(Wawancara dilakukan pada Rabu, 25 Juli 2018 pukul 11.00 WIB)

Pernyataan tersebut sama seperti yang disampaikan Bapak Saiful Huda selaku peserta pengguna JHT dimana beliau juga menyampaikan keresahannya atas ketidaktahuan JHT dikenakan pajak. Berikut pernyataan dari Bapak Saiful

Huda :

“..Latar belakang dikenakan pajak sih saya ngga begitu paham yaa, soalnya cuma dibilangin bahwa JHT bisa dicairkan 10%, cuma itu aja, ngga taunya di belakang pada saat proses mau pencairan dikenakan pajak progresif, sedangkan sosialisasi di tenaga kerja atau perusahaan ngga

diberitahukan” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 24 Juli 2018 pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan kedua pernyataan dari peserta pengguna JHT, dapat disimpulkan bahwa mereka tidak mengetahui latar belakang pemajakannya. Hal itu dikarenakan dari sisi pemerintah baik BPJS Ketenagakerjaan, BKF, maupun DJP, tidak memberikan sosialisasi terkait aturan program tersebut dan juga perpajakannya. Pernyataan tersebut sama halnya dengan hasil penelitian Adillaha (2015) bahwa kendala yang ditemukan masih seputar sosialisasi yang lemah. Terlebih lagi terdapat fakta bahwa Menteri Ketenagakerjaan tidak melakukan Uji Publik kepada tenaga kerja tentang program JHT (<http://industri.bisnis.com> diakses 20 September 2018). Itu lah sebabnya yang mendasari adanya tindakan penolakan terkait pengenaan pajak pada saat peserta melakukan proses klaim JHT nya di kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Menanggapi dari keresahan para pengguna JHT, sebenarnya tujuan pemerintah melakukan pengenaan pajak terhadap program tersebut yaitu dalam rangka melaksanakan fungsi *budgetair*. Tujuan tersebut juga sama seperti pernyataan yang disampaikan Ibu Sevy selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Malang dimana pemerintah mengenakan pajak atas program JHT sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sevy :

“..Sebenarnya sudah saya jawab tadi bahwa negara berkepentingan di dalamnya karena kan sebenarnya dana itu walaupun kami adalah badan pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola itu kan sebenarnya adalah bagian dari keuangan negara begitu lo. Untuk pengenaan pajak itu adalah digunakan kembali sebesar besarnya untuk kepentingan masyarakat yang mungkin juga tidak diikuti di program JHT ini begitu.”(Wawancara dilakukan pada Kamis, 5 Juli 2018 pukul 09.00 WIB).

Seharusnya pemerintah tidak hanya berfokus kepada kegiatan dalam rangka mengisi kas negara saja. Pemerintah juga harus melakukan timbal balik berupa peningkatan SDM terkait pengetahuan perpajakan dan aturan lainnya yang menyangkut JHT. Hal tersebut adalah sebuah kewajiban bagi pemerintah dan juga hak yang mutlak bagi setiap masyarakat atau pengguna JHT untuk memperoleh informasi sehingga diharapkan seluruh lapisan elemen masyarakat dapat tahu, sadar, dan secara sukarela menerima seluruh aturan, baik perpajakan maupun lainnya yang menyangkut tentang JHT.

Berkaitan dengan instrumen perpajakannya, di dalam regulasi Peraturan Pemerintah 68 Tahun 2009 yang tertera di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menyebutkan pajak penghasilan atas JHT menggunakan dua jenis tarif yaitu tarif pajak progresif dan tarif pajak final. Kedua jenis tarif tersebut mempunyai persentase yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut ini adalah besaran dari kedua jenis tarif tersebut yang dapat dilihat pada tabel

Tabel 6 Persentase Tarif Pajak dalam Program JHT

Tarif Progresif Pasal 17 Ayat 1	Tarif Final
Sampai dengan Rp 50.000.000 = 5%	Di bawah Rp 50.000.000 = 0%
Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15%	Di atas Rp 50.000.000 = 5%
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%	
Di atas Rp 500.000.000 = 30%	

Sumber : Data diolah, 2018

Pertama, tarif pajak progresif diberlakukan kepada setiap pengguna JHT yang mencairkan saldo JHTnya sebesar 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan masa pensiun, dan 30 % peruntukannya untuk kepemilikan rumah. Pencairan tersebut dikategorikan sebagai pencairan sebagian. Namun tidak semua pengguna JHT dapat mencairkan dananya sebesar 10% dan 30%. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sevy selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Malang dimana terdapat ketentuan dan syarat dalam pencairan dana sebagian. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sevy:

“..Hemm tetapi kalau mereka yang sebagian, kalau mereka aktif bekerja kepesertaannya sudah lebih dari 10 tahun maka bisa mencairkan sebagian”(Wawancara dilakukan pada Kamis, 5 Juli 2018 pukul 09.00 WIB).

Kedua, tarif final diberlakukan kepada setiap pengguna JHT yang mencairkan seluruh dananya sebesar 100% dari total saldo JHT. Pencairan seperti ini disebut juga dengan pencairan sekaligus. Sama seperti yang disampaikan Ibu Sevy selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Malang dimana terdapat ketentuan dan syarat dalam pencairan dana sekaligus. Berikut pernyataan yang disampaikan Ibu Sevy :

“..Kalau untuk pencairan sekaligus JHT bagi mereka yang sudah berhenti bekerja, meninggal dunia, di PHK, atau mengundurkan diri dengan masa tunggu 1 bulan sejak mengundurkan diri, cacat total tetap, warga negara asing yang kembali ke negaranya, atau warga Indonesia yang berubah kewarganegaraannya dan tidak kembali ke Indonesia. Mereka yang bisa artinya oleh perusahaan memang sudah dihentikan untuk pencairannya tadi, dan memsauki masa pensiun di atas 56 tahun, jadi pada saat 56 tahun JHTnya tadi dicairkan gitu” (Wawancara dilakukan pada Kamis, 5 Juli 2018 pukul 09.00 WIB)

Dilihat dari kedua besaran jenis tarif pajak dan syarat ketentuannya, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam lagi tentang siapa saja yang

memiliki peran dalam merancang program JHT baik pengenaan pajak maupun program itu sendiri serta faktor apa saja yang mendasari besaran pajak tersebut. Kaitannya dengan kebijakan pengenaan pajak JHT dan aspek lainnya menurut Ibu Sevy selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Malang menjelaskan bahwa ada beberapa pihak yang ikut merancang kebijakan tersebut seperti Kementerian Keuangan, DJP, DPR, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Hukum dan HAM. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sevy

“..Perancangan pengenaan pajak yang pasti dari kementerian keuangan dan Dirjen Pajak itu karena kami kan aturannya dari mereka, dari Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak dan tentunya sudah ada tim yang membentuk sendirinya dan biasanya juga seperti itu melibatkan nanti legislatif yaa dalam penentuan peraturan kementerian itu kan sebelum diajukan apaa, pasti diajukan ke DPR gitu adanya aturan itu nanti biasanya akan memanggil salah satunya selain dari Kementerian Keuangan hal ini juga Dirjen Pajak juga pasti akan memanggil dari Kementerian Tenaga Kerja yang menanungi BPJS ketenagakerjaan ini, kemudian dari BPJS Ketenagkerjaan ini sendiri untuk melihat berapa sih kira kira pengumpulan dananya, terus juga ada dari Kementerian Hukum dan HAM pasti diikutkan untuk melihat pasal pasalnya apakah ada yang eee secara hukum yang salah atau tidak begitu sebelum nantinya masuk kedalam lembaga legislatif”(Wawancara dilakukan pada Kamis, 5 Juli 2018 pukul 09.00 WIB)

DJP juga menambahkan tentang pihak – pihak yang berfokus dalam merancang besaran tarif saja seperti instansi BKF yang juga mempunyai andil dalam hal ini. Berikut pernyataan yang disampaikan Bapak Bapak Haryanto selaku Staff Pelaksana Divisi Direktorat Peraturan Perpajakan II :

“..Jadi sekarang itu peraturan mengenai subjek, objek dan tarif itu sudah di Badan Kebijakan Fiskal, jadi DJP itu cuma tata cara saja” (Wawancara dilakukan pada Jumat, 10 Agustus 2018 pukul 07.30 WIB)

Kedua pernyataan tersebut diperlengkap oleh Bapak Syarif selaku Kepala Sub Bidang PPh Umum Badan Kebijakan Fiskal yang menyatakan bahwa dalam menentukan aturan kebijakan jaminan sosial dan persentase tarif JHT adalah instansi DJP, BKF, BLK, Kementerian Sekretaris Negara dan internal Kemenkeu ikut dilibatkan. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Syarif :

“..Jadi mungkin PP ini DJP melibatkan ada BLK itu menangani ee lembaga keuangan dari konteks terkait berapa sih imbal hasil katika saya masyarakat misalkan menabung atau mengiur setiap bulannya, selain DJP kalau internal Kemenkeu itu ada biro hukum dia lebih kepada aspek legalitas peraturannya. PP juga selalu melibatkan kementerian lain tidak hanya kementerian keuangan bahwa ini kemungkinan kementerian tenaga kerja, kalau aspek legalnya selalu dengan kementerian hukum dan HAM dan kementerian sekretaris negara” (Wawancara dilakukan pada Senin, 6 Agustus 2018 pukul 08.30 WIB)

Berdasarkan ketiga pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat atau perwakilan dari pengguna JHT tidak dilibatkan dalam proses perancangan program JHT baik aturan maupun persentase tarif pajaknya. Itulah sebabnya muncul fenomena baru bahwa peserta pengguna JHT merasa keberatan atas aturan JHT dan perpajakannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Saiful Huda selaku pengguna JHT bahwa tenaga kerja atau perwakilannya tidak pernah dilibatkan dalam perancangan program dan aturan tersebut. Berikut pernyataan Bapak Saiful Huda :

“..Emm engga pernah mas sama sekali bahkan serikat pekerja, kan ada dua serikat pekerja emm serikat pekerja mandiri dan SPSI itupun ngga ada yang diajak berunding atau disosialisasikan soal itu ngga ada sama sekali”(Wawancara dilakukan pada Selasa, 24 Juli 2018 pukul 09.30 WIB)

Hampir sama dengan pernyataan tersebut, Bapak Purbo Sunarso menyampaikan bahwa beliau juga tidak tahu tentang keterlibatan

pengguna JHT di dalam perumusan aturan dari program tersebut. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Purbo Sunarso :

“..Nah itu tadi saya bilang kan saya ngga ngerti persentase – persentase pajak yang sudah ditetapkan itu sehingga masyarakat hanya dibebankan sekian persen dari nilainya. Nah itu saya ngga ngerti kalau prakteknya sudah dilibatkan atau belum karena saya sebagai masyarakat kalau sudah pensiun dikenakan persentase sekian hanya itu saja”(Wawancara dilakukan pada Rabu, 25 Juli 2018 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari pihak instansi pemerintah maupun peserta pengguna JHT menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat atau tenaga kerja sangat minim bahkan tidak ada. Hal tersebut sama dengan halnya yang disampaikan oleh Abidin (2016:9) bahwa di negara berkembang, peran serta masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah ini hanya bersifat pasif atau reaktif saja. Artinya keikutsertaan mereka hanya sebagai akibat dari kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu fenomena di atas dapat menjadi salah satu faktor penyebab pengguna JHT merasa keberatan terhadap aturan dan perpajakannya. Setelah peneliti amati fungsi masyarakat atau tenaga kerja baik itu perwakilan perorangan maupun dari serikat pekerja hanya dilibatkan pada saat program tersebut sudah berjalan. Seharusnya pada era reformasi ini peran masyarakat masyarakat menjadi semakin penting sehingga pemerintah berkewajiban memberikan ruang dalam sebuah perancangan pondasi kebijakan karena bagaimanapun juga merekalah yang tahu situasi dan kondisi, kebutuhan dan kepentingan dilapangan secara langsung.

Dilihat dari fenomena masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya pengenaan pajak maka peneliti memfokuskan kepada dasar dari persentase tarif pajaknya. Menurut Ibu Sevy selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS

Ketenagakerjaan dimana sebenarnya pemerintah menerapkan persentase tarif pajak JHT dilihat dari rata - rata penghasilan tenaga kerja di Indonesia. Berikut adalah pernyataan dari Ibu Sevy :

“Pertimbangannya mungkin dari segi penghasilan sendiri, mereka yang eee apa namanya 0-50 juta kan ada rata rata upah yang diterima walaupun itu juga tidak secara langsung berkaitan”(Wawancara dilakukan pada Kamis 5 Juli 2018 pukul 09.00 WIB)

Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak Syarif selaku Kepala Sub

Bidang PPh Umum Badan Kebijakan Fiskal bahwa pertimbangan persentase tarif pajak dilihat dari pendapatan perkapita masyarakat. Berikut pernyataan dari Bapak Syarif :

“..Lebih kepada melihat perkapitanya masyarakat itu penghasilannya yang di atas garis kemiskinan berapa yang di bawah kemiskinan berapa”(Wawancara dilakukan pada Senin 6 Agustus 2018 pukul 08.30 WIB)

Berdasarkan dari kedua pernyataan tersebut bisa menjadikan edukasi bagi masyarakat bahwa pemerintah menerapkan persentase tarif tersebut karena memang disesuaikan dengan pendapatan perkapita masyarakat secara global. Selanjutnya peneliti akan mengulik lebih dalam lagi tentang sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari persentase tarif pajak progresif maupun final untuk mengetahui apakah perlu adanya perubahan atau tidak dari kedua jenis tarif tersebut.

b. Dampak Tarif Pajak Atas JHT Terhadap Konsumsi Dalam Mensejahterakan Masyarakat.

Dilihat dari sudut pandang Teori *Welfare State* Keynes dengan pendekatan ekonomi tiga sektor bahwa penghasilan adalah faktor utama yang bisa mempengaruhi konsumsi dan tabungan dari masyarakat atau rumah tangga.

Jika dikaitkan dengan persentase tarif pajak dalam program JHT maka peneliti dapat mengkonfirmasi apakah benar adanya tarif pajak progresif dan tarif final berdampak kepada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masyarakat. Peneliti akan membahas terlebih dahulu tentang dampak dari tarif pajak progresif terhadap fungsi konsumsi pengguna JHT. Menurut Bapak Saiful Huda selaku pengguna JHT yang terkena pajak progresif dalam pencairannya bahwa persentase tarif pajak progresif JHT sangat berdampak kepada fungsi konsumsinya. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Saiful Huda

“..Kalau dilihat, dinilai waktu nominalnya sangat berpengaruh mas, kan kita ngga tau nanti kedepannya gimana, karena pengaruh juga kan ke harga harga khususnya kebutuhan pokok loh ya”(Wawancara dilakukan pada Selasa, 24 Juli 2018 pukul 09.30)

Hampir sama dengan pernyataan Ibu Sevy selaku kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dimana beliau juga menyampaikan bahwa dari persentase tarif pajak progresif bisa berpengaruh kepada konsumsi. Berikut pernyataan yang disampaikan Ibu Sevy

“..Kalau dari pengambilan yang 10% iya, nah 10% ini nanti dikenakan pajak progresif kalau memang tidak benar benar diperuntukan untuk pensiun lebih baik jangan diambil kan edukasinya adalah seperti itu nanti terkena pajak progresif. jadi peserta akan dikenakan pajak yang lebih besar dari ee apa namanya ibaratnya bunga atau hasil pengembangannya tergerus karena pajak progresif, jadi dia hanya menerima tabungan saja yang dia iurkan tanpa ada hasil pengembangan”(Wawancara dilakukan pada Kamis, 5 Juli 2018 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan dari kedua pernyataan tersebut bahwa persentase tarif pajak JHT dapat berdampak cukup besar kepada jumlah dana yang diterima (*disposable income*) sehingga pengenaan tarif pajak progresif cenderung mempengaruhi fungsi konsumsi pengguna JHT. Pernyataan tersebut sama

halnya dengan hasil penelitian Loronzo (2010) tentang *social security in OECD* bahwa di negara *OECD* fitur yang paling penting dalam jaminan sosial adalah jumlah dana yang sesuai atau tingkat hak penggantian yang besar. Namun menurut Bapak Saiful Huda selaku Pengguna JHT menjelaskan bahwa dampaknya tidak sebegitu parah sampai merubah makanan pokok beras berganti menjadi jagung. Itu adalah salah satu contoh kecil yang dipaparkan oleh pengguna JHT yang terkena tarif pajak progresif. Dilihat dari kedua pernyataan tersebut Bapak Syarif selaku Kepala Sub Bidang PPh Umum Badan Kebijakan Fiskal memberikan pernyataan bahwa sebenarnya fungsi konsumsi dalam pencairan JHT biasanya digunakan oleh masyarakat menengah kebawah, berbeda halnya dengan masyarakat menengah ke atas bahwa pada saat pencairan JHT lebih kepada fungsi *saving*. Berikut pernyataan dari Bapak Syarif :

“..Bahwa tingkat konsumsi muncul dari golongan menengah kebawah tapi untuk golongan menengah ke atas *relatively* tidak akan menggunakan untuk konsumsi tapi lebih kepada *saving*, itu perilaku masyarakat disetiap percentil penghasilan itu berbeda beda. Jadi tingkat kenikmatan seseorang itu akan turun, *utility curva* tapi konsep teorinya sudah masuk juga seseorang yang sudah mencapai tingkat konsumsi tertentu dia tidak akan lagi digunakan konsumsi karena kenikmatannya sudah ngga nambah lagi malah bisa berkurang maka dari situ kalau berbicara mengenai pola konsumsi ya itu tadi seperti tarif progresif akan menyebabkan konsumsi masyarakat yang menengah kebawah itu akan meningkat, memang pada saat sebelum ada pengurangan pajak mungkin mereka belum mencapai kebutuhan sekundernya, belum terpenuhi sehingga pada saat ada ruang bagi mereka untuk mendapatkan tambahan penghasilan akan digunakan meningkatkan kenikmatan mereka dengan cara konsumsi”(Wawancara dilakukan pada Senin, 6 Agustus 2018 pukul 08.30)

Oleh sebab itu BPJS Ketenagkerjaan menghimbau kepada seluruh pengguna JHT apabila tidak mau dikenakan pajak progresif maka

pengambilannya dilakukan pada saat masa pensiun saja. Otomatis jumlah dana yang diterima akan lebih besar sehingga diharapkan tidak mengganggu fungsi konsumsi dari pengguna JHT. Pada dasarnya pemerintah menerapkan persentase tarif pajak dengan nominal yang cukup besar berfungsi untuk mengerem pola konsumtif masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sevy selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan :

“..Jadi saya rasa adanya pajak progresif itu penting untuk mengerem pola konsumtif masyarakat”(Wawancara dilakukan pada Kamis, 5 Juli 2018 pukul 09.00 WIB)

Selanjutnya terkait dengan persentase tarif pajak final yang tertera di dalam PP 60 Tahun 2015 bahwa yang terkena pajak final adalah mereka yang mencairkan dana JHTnya dalam kondisi tidak baik seperti meninggal dunia, pensiun, cacat total tetap, PHK dan meninggalkan Indonesia selama – lamanya. Pemerintah sudah memberikan kompensasi kepada pengguna JHT yang dalam kondisi tidak baik berupa persentase tarif pajak yang lebih kecil. Menurut Bapak Purbo Sunarso selaku pengguna JHT yang terkena tarif pajak final karena pensiun menyampaikan bahwa tarif pajak final tidak begitu besar pengaruhnya kepada fungsi konsumsi. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Purbo Sunarso :

“..Ngga juga tuh, sekarang cuma berapa sih mas kalau kita pikir selisihnya kemarin cuma berapa gitu dipungutnya”(Wawancara dilakukan pada Rabu, 25 Juli 2018 pukul 11.00)

Sama seperti yang disampaikan Ibu Sevy selaku Kepala Bidang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tidak ada masalah di dalam persentase tarif final. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sevy :

“..Kalau final sih ga ada masalah ya”(Wawancara dilakukan pada Kamis, 5 Juli 2018 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan dari kedua pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pengguna JHT yang terkena tarif pajak final tidak berdampak kepada fungsi konsumsi masyarakat karena persentase tarif yang kecil. Menurut Bapak Syarif pemerintah sudah sangat menghargai kondisi pengguna JHT yang masuk dalam kategori pencairan sekaligus yang terkena tarif pajak final. Jadi di dalam PP 68 Tahun 2009 bahwa setiap pengguna JHT yang mempunyai saldo di bawah 50 juta maka akan dikenakan tarif sebesar 0% sedangkan yang di atas 50 Juta dikenakan 5% saja. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Syarif :

“..Kalau dia final umumnya PTKP itu di dim itu dianggap bahwa PTKP nya semuanya 50 juta. Karena yang 0% itukan interpretasi dari PTKP yaa tapi yang 5% di *crossborder* dari selisihnya”(Wawancara dilakukan pada Senin, 6 Agustus 2018 pukul 08.30 WIB)

Selanjutnya peneliti akan menganalisis dari segi fungsi tabungan terkait tarif pajak progresif maupun final karena pada dasarnya jumlah penghasilan yang diterima (*disposable income*) akan berdampak juga kepada jumlah tabungan.

c. Dampak Tarif Pajak Atas JHT Terhadap Tabungan Dalam Mensejahterakan Masyarakat.

Berkaitan dengan Teori *Welfare State* Keynes dengan pendekatan tiga sektor bahwa pengeluaran seseorang untuk konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatannya. Semakin besar pendapatan (*disposable income*) seseorang maka akan semakin besar tingkat konsumsinya pula dan

tingkat tabungannya akan semakin bertambah, dan sebaliknya apabila tingkat pendapatan seseorang semakin kecil, maka seluruh pendapatannya digunakan untuk konsumsi sehingga tabungannya nol. Peneliti mencoba menganalisis apakah persentase tarif pajak program JHT dapat berdampak terhadap jumlah dan perubahan tabungan dari pengguna JHT. Menurut Bapak Saiful Huda selaku pengguna JHT yang terkena tarif pajak progresif bahwa dampak yang ditimbulkan dapat mengurangi jumlah uang yang akan ditabung. Berikut pernyataan Bapak Saiful Huda :

“..Yaiaya otomatis mas, misalkan nanti kan dapat 40 juta misalkan dipotong 8 juta, otomatis kan kita bisa buat modal juga potongan segitu kan”(Wawancara dilakukan pada Selasa, 24 Juli 2018 pukul 09.30 WIB)

Hal tersebut didukung oleh Ibu Sevy selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dimana nanti pada saat pencairan , pengguna JHT yang terkena tarif pajak progresif akan merasakan perbedaan dari jumlah tabungan yang akan ditabung. Berikut pernyataan dari Ibu Sevy :

“..Kalau berpengaruh ke jumlah tabungan yang ada sih jelas, kan sudah berkurang, jadi ketika mereka membandingkan dia tidak mengambil 10% dengan dia mengambil 10% akan terlihat jelas jauh bedanya bahwa pengenaan pajak progresif ini cukup tinggi nilainya gitu”(Wawancara dilakukan pada Kamis, 5 Juli 2018 pukul 09.00 WIB)

Artinya Ibu Sevy menyarankan bahwa apabila pengguna JHT yang tidak mau terganggu terkait fungsi tabungannya dari hasil pencairan JHT maka lebih baik dihindari untuk pengambilan 10% atau 30%. Sebaliknya mengenai tarif pajak final menurut Bapak Purbo Sunarso bahwa tidak berdampak kepada jumlah tabungan karena nominalnya sangat kecil. Berikut yang disampaikan oleh Bapak Purbo Sunarso :

“..Engga mas, kecil ko mas hehehe yaa keterlaluhan kalau kita sebagai rakyat indonesia yaa sudah terima kasih dipekerjaan pemerintah, negara sudah aman, kita cari nafkah juga tenang yaa kita harus terimakasihlah kita manusia harus banyak banyak bersyukur yaa itu tadi berterimakasih kepada pemerintah, kita bisa bekarya dengan tenang daripada kita hidup dinegara timur tengah yang setiap hari perang kita ngga bisa bekerja dengan tenang, di Indonesia sudah cukup bagus”(Wawancara dilakukan pada Rabu, 25 Juli 2018 pukul 11.00 WIB)

Jadi pada intinya tarif final program JHT pun tidak berdampak besar kepada perubahan fungsi tabungan. Namun, peneliti menemukan hal baru dimana pengguna JHT yang mencairkan JHT nya lebih condong digunakan untuk melakukan *invest* karena melihat sudah tidak ada lagi penghasilan yang didapatkan dari perusahaannya. *Invest* dapat diartikan seperti membuat usaha peternakan, perikanan, deposito dan lain lain. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Saiful Huda selaku pengguna JHT yang terkena pajak progresif bahwa uang JHTnya digunakan untuk usaha rental alat - alat pendakian. Berikut pernyataan yang disampaikan Bapak Saiful Huda :

“..Saya ngambil memang bukan karena eee ekonomi atau bukan, emm buat modal usaha. Yaa buka *rent doom* ini, ya mungkin belakang sudah buka kolam pembesaran ikan konsumtif”(Wawancara dilakukan pada 24 Juli 2018 pukul 09.30)

Selain itu Bapak Purbo Sunarso menyampaikan dimana uang hasil JHT nya digunakan untuk kegiatan investasi deposito. Berikut pernyataan dari Bapak Purbo Sunarso :

“..Yaa buat usaha aja kan enak daripada uang kita tanem di BPJS kan lebih baik kita untuk usaha atau untuk dideposito atau ngga kita beli saham pemerintah melalui reksa dana dan sebagainya”(Wawancara dilakukan pada 25 Juli 2018 pukul 11.00)

Selanjutnya peneliti akan menganalisis lebih luas terkait dengan tarif pajak progresif untuk mengetahui apakah perlu adanya penurunan tarif pajak dan

alternatif apa untuk menemukan solusi jika tarif pajak program JHT tetap dilaksanakan.

2. Penerapan Pengenaan Pajak Atas Jaminan Hari Tua Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Teori *Four Maxim* Adam Smith.

a. Penerapan Pengenaan Pajak Atas JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Asas *Equality*.

Menurut Adam Smith dalam Damayanti (2015:6-7) *equality* diartikan sebagai pajak yang dipungut dari masyarakat hendaknya memenuhi rasa keadilan dan pungutannya merata dengan demikian, hal yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah tingkat kemampuan seseorang dalam membayar pajak yang dibebani kepadanya (*ability to pay*). Asas *equality* tersebut terbagi menjadi dua yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Peneliti akan menganalisis terlebih dahulu terkait keadilan horizontal. Keadilan horizontal diartikan apabila Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama. Menurut Ibu Sevy selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa kondisi seperti meninggal dunia, pensiun, mengundurkan diri, dan PHK tetap dikenakan pajak apabila memenuhi syarat ketentuannya. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sevy :

“..Ketika pada saat dia dicairkan dalam posisi meninggal dunia, pensiun, mengundurkan diri, di PHK, jadi warga negara asing, kalau saldonya memang mencapai batasan pajak maka pengenaannya sama”(Wawancara dilakukan pada Kamis, 5 Juli 2018 pukul 09.00 WIB)

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Purbo Sunarso selaku pengguna JHT yang terkena tarif final karena pensiun dimana beliau setuju dengan pengenaan pajak atas program JHT yang disama ratakan. Berikut pernyataan Bapak Purbo Sunarso :

“Nahh kalau itu sudah diputuskan oleh pemerintah yaa saya rasa sama, kalau berbeda – beda nantinya akan menimbulkan pertanyaan masyarakat, yang penting ada batas limitnya tadi 50 juta, selisihnya sekian persen kalau yang di bawah 50 juta sekian persen gitu loh mas mesti ada batasannya”(Wawancara dilakukan pada Rabu, 25 Juli 2018 pukul 11.00 WIB)

Namun berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Saiful Huda selaku pengguna JHT yang terkena tarif pajak progresif bahwa walaupun tidak rela tapi mau tidak mau harus dikenakan tarif pajak yang sama. Berikut pernyataan Bapak Saiful Huda :

“..Kalau saya diposisi itu, menurut saya yaa aduh ko besar sih ya pajaknya, udahlah urusan pemerintah, orang – orang cape, udah penat gitu, tapi kalau orang yang mikir katakanlah ko segitu besar yahh, kalau kita jujur yaa, kalau mikir itu terus yaa pusing juga kadang ngga rela, tapi kalau yang satu kena, yaa semuanya harus, walaupun di PHK dikenakan semuanya jangan dipilah – pilah, ini PHK, ini pensiun, loo kalau gitu ya, kalau misalakan yang PHK tidak kena, yang pensiun kena ya dimana letak keadilannya, harus sama rata gitu loh mas, carane sorone bareng ko enake ngga bareng”(Wawancara dilakukan pada Selasa, 24 Juli 2018 pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan dari ketiga pernyataan di atas menurut Bapak Syarif selaku Kepala Sub Bidang PPh Umum juga sependapat dimana beliau mengatakan bahwa harus diperlakukan sama tidak ada pembeda. Berikut pernyataan yang disampaikan Bapak Syarif :

“..Yaa iya kalau JHT dibayarkan meninggal, pensiun, cacat dan PHK memang aturan sekarang diperlakukan sama atau tidak ada pembeda dari yang menerima karna balik lagi ini pajak penghasilan lebih melihat kepada

status kondisi”(Wawancara dilakukan pada Senin, 6 Agustus 2018 pukul 08.30 WIB)

Terlihat jelas aturan tersebut sangat tegas dan kaku, peneliti kurang setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Syarif selaku Kepala Sub Bidang PPh Umum yang menyatakan bahwa pajak penghasilan JHT lebih melihat kepada status kondisi. Jika diterapkan dalam persentase tarif final atas JHT memang sudah ada keringanan bagi kondisi yang tidak baik dengan adanya batasan sebesar 50 juta. Namun lain halnya dengan tarif pajak progresif dimana setiap batasan dikenakan pajak. Seharusnya pemerintah melakukan kebijakan PTKP seperti dalam penghitungan pajak gaji pekerja agar dalam pengenaan pajaknya lebih adil dalam semua kondisi. Hal ini dikritisi oleh peneliti karena setiap pengguna JHT yang mencairkan saldo JHTnya mempunyai tanggungan hidup yang berbeda – beda. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa penerapan tarif pajak progresif harus dikolaborasikan dengan model pajak yang optimal dengan melihat sisi kepentingan, moral dan ekonomi (Bankman,1987)

Sedangkan untuk keadilan vertikal diartikan bahwa Wajib Pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama. Menurut peneliti untuk asas keadilan vertikal dalam program JHT ini masih menimbulkan ketimpangan. Terbukti oleh pernyataan menurut Bapak Saiful Huda yang masih merasa keberatan dengan adanya persentase tarif pajak progresif dalam program JHT. Berikut pernyataan dari Bapak Saiful Huda :

“..Kalau berbicara keadilan yaa jauh mas, jauh dari kata adil, karna 10% nya yang kita ambil dengan progresifnya di belakang itu ngga imbang,

kayak ngga adil, sangat ngga adil”(Wawancara dilakukan pada Selasa, 24 Juli 2018 pukul 09.30 WIB)

Berbeda dengan pernyataan dari Bapak Purbo Sunarso selaku pengguna JHT yang terkena tarif final bahwa tarif tersebut sudah cukup adil karena persentasenya yang kecil. Berikut pernyataan dari Bapak Purbo Sunarso :

“..Emm menurut saya sudah mas, itu kecil kok hehehe”(Wawancara dilakukan pada Rabu, 25 Juli 2018 pukul 11.00)

Pada intinya dalam menentukan persentase tarif pajak yang tepat masih menjadi suatu persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Pengguna JHT yang terkena tarif final mengatakan setuju dengan persentasenya, sedangkan pengguna JHT yang terkena tarif pajak progresif tidak setuju akan persentasenya. Alasannya karena adanya perbedaan kepentingan dan kebutuhan dari setiap pengguna JHT. Seperti yang disampaikan Bapak Syarif selaku Kepala Sub Bidang PPh Umum Badan Kebijakan Fiskal dimana beliau masih susah dalam menentukan indikator keadilan. Berikut pernyataan Bapak Syarif :

“..Karena kalau berbicara soal keadilan itu, adil saya dan sama adil kamu beda yaa kita ga bisa menyamakan perlakuan adil itu semua orang bakal bilang ini *fair* pasti ada satu pihak yang melihat sisi tertentu yang bilang tidak *fair*, kemudian kalau berbicara keadilan seluruh rakyat, saya kira tidak akan terpenuhi, tapi paling tidak dari sisi pemerintah, sudut pandang pemerintah bahwa *fairness* pengenaan pajak JHT sudah terpenuhi”(Wawancara dilakukan pada Senin 6 Agustus 2018 pukul 08.30 WIB)

Peneliti menyimpulkan bahwa untuk menentukan keadilan sangatlah susah. Masih terdapat adanya ketimpangan diantara pengguna JHT karena persentase tarif pajaknya. Pada kenyatannya memang keadilan adalah sesuatu yang abstrak sehingga sangat sulit untuk diukur.

b. Penerapan Pengenaan Pajak Atas JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Asas *Certainty*.

Menurut Adam Smith dalam Damayanti (2015:6-7) *certainty* diartikan bahwa hukum pajak harus dapat memberi perlindungan hukum bagi Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak mengetahui sejauh mana hukum memberikan hak dan kewajiban kepadanya. Menurut Ibu Sevy selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Malang menyatakan bahwa untuk kewajiban dan pelaksanaan hak pengguna JHT sudah diatur semua di dalam undang – undang.

Berikut pernyataan dari Ibu Sevy :

“..Sudah sih mas di PP 46 kan terkait JHT yaa disana sudah salah satunya tentang siapa saja yang berhak mencairkan JHT, kemudian besaran iuran JHT, manfaat JHT. Nanti turunnya kalau JHT itu ada di PP 60 terkait dengan, emm kalau dulu kan karus 10 tahun bisa dicalirkan atau betul – betul sudah berhenti terus direvisi di PP 60 dengan mencantumkan kalau mereka sudah berhenti kemudian baru bisa diambilnya tidak usah nunggu kepersertaan 10 tahun tapi 1 bulan sejak dinonaktifkan gitu”(Wawancara dilakukan pada Kamis, 5 Juli 2018 pukul 09.00 WIB)

Segi perpajakannya pun sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Haryanto selaku Staff Pelaksana Divisi Direktorat Peraturan Perpajakan II dimana pelaksanaan hak dan kewajibannya terkait perpajakan tentang melapor, menyettor, SPT Tahunan. Berikut pernyataan Bapak Haryanto :

“..Kalau pelaksanaan hak dan kewajiban terkait perpajakan sih sama mas, melapor, menyettor, SPT tahunan kan”(Wawancara dilakukan pada Jumat, 19 Agustus 2018 pukul 07.30 WIB)

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Bapak Syarif selaku Kepala Sub Bidang PPh Umum bahwa sudah diatur semuanya terkait hak dan kewajiban baik perpajakan ataupun aturan mengenai JHT. Berikut pernyataan dari Bapak Syarif :

“..Kalau terkait perpajakan yaa hak dan kewajibannya yaa tentang pajak aja selain itu yaa peraturan dari DEPNAKER”(Wawancara dilakukan pada Senin, 6 Agustus 2018 pukul 08.30 WIB)

Selain itu menurut Bapak Saiful Huda selaku pengguna JHT dimana beliau sudah tahu walaupun sedikit terkait dengan hak dan kewajibannya. Berikut pernyataan dari Bapak Saiful Huda :

“..Ya sedikit sedikit tau lah”(Wawancara dilakukan pada Selasa, 24 Juli 2018 pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan dari pernyataan narasumber di atas bahwa terkait dengan hak dan kewajiban dalam program JHT sudah diatur semua di dalam PP 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Selain itu ada dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JHT.

Setelah peneliti wawancara lebih dalam lagi para pengguna JHT hanya memahami aturan program JHTnya saja, sedangkan untuk besaran tarifnya mereka sama sekali tidak tahu. Menurut Bapak Saiful Huda selaku pengguna JHT yang terkena pajak progresif bahwa tidak ada informasi yang diberikan terkait tarif pajak tersebut. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Saiful Huda :

“..Ngga tau,ternyata bukan saya aja, banyak yang ngambil ya gitu, pajak progresifnya baru tahu waktu pengambilan, udah terlanjur semua mas, waktu kerja juga saya izin buat ngurus ini ternyata sampai disini seperti ini

yaudah wes ngga papa, dari HRD juga ngga bilang apa, saya mau ngambil 10%, ohh yaudah tak buat formnya”(Wawancara dilakukan pada Selasa, 24 Juli 2018 pukul 09.30 WIB)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Purbo Sunarso selaku pengguna JHT yang terkena tarif pajak final dimana beliau tidak menerima informasi mengenai tarif pajak ini. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Purbo Sunarso :

“..Belum Mas, memang sebelumnya saya tahu JHT saya sekian, saya kira saya terima utuh, ternyata kok ada ketentuan di informasikan pak ini yang lebih dari 50 juta kena pajak yaa, karena saya taat pajak yasudahlah”(Wawancara dilakukan pada Rabu, 25 Juli 2018 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut sangat bertolak belakang dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sevy selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dimana beliau menyatakan sudah melakukan sosialisasi kepada peserta pengguna JHT. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sevy :

“..Pemerintah juga menunjuk kami melalui divisi komunikasi kami untuk mensosialisasikan jadi peserta sebelumnya sudah terinfo begitu cuma kadang kan kita hanya menerima pengetahuan tetapi memang sudah kewajiban kami dan pemerintah untuk menginformasikan tersebut”(Wawancara dilakukan pada Kamis, 5 Juli 2018 pukul 09.00 WIB).

Namun pada kenyataannya informasi tersebut tidak sampai kepada para peserta pengguna JHT. Peneliti tidak bisa langsung menyalahkan pihak BPJS Ketenagakerjaan sebagai instansi induk dalam menyelenggarakan program tersebut, pihak perusahaan pun sebenarnya salah karena tidak mencari tahu informasi terkait perpajakannya guna disebarkan kepada tenaga kerja. Kesimpulannya, ada ketidaksesuaian penyampaian informasi antara pihak

penyelenggara, perusahaan dan peserta pengguna JHT. Kondisi tersebut dapat berdampak buruk kepada para peserta pengguna JHT seperti yang disampaikan oleh Bapak Saiful Huda selaku pengguna JHT dimana beliau merasakan dampak psikologis yang ditimbulkan dari persoalan tersebut. Berikut pernyataan dari Bapak Saiful Huda :

“..Kaget juga nanti larinya ke psikologis yang menerima lo mas. Beban psikologis iya yang menerima JHTnya itu”(Wawancara dilakukan pada Selasa, 24 Juli 2018 pukul 09.30 WIB)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Purbo Sunarso dimana beliau resah sehingga bisa menimbulkan ketidakpercayaan kepada kebijakan pemerintah. Berikut pernyataan dari Bapak Purbo Sunarso :

“..Makanya saya pikir ko pemerintah semua dipungut pajak, kita gaji dipungut, JHT juga dipungut lagi kan sebetulnya sekali aja pada saat kita menerima gaji, harusnya JHT bebas pajak”(Wawancara dilakukan pada Rabu, 25 Juli 2018 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan di atas sudah seharusnya BPJS Ketenagakerjaan sadar akan hal ini dan langsung cepat memperbaikinya dengan cara melakukan sosialisasi secara nyata kepada para pengguna program JHT. Apabila masalah ini terus berlarut maka akan menyebabkan dampak psikologis kepada peserta pengguna JHT dan ketidakpercayaan masyarakat kepada kebijakan pemerintah serta dapat memicu menurunnya tingkat pendaftaran kepesertaan program JHT di BPJS Ketenagakerjaan.

c. Penerapan Pengenaan Pajak Atas JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Asas *Convience*.

Menurut Adam Smith dalam Damayanti (2015:6-7) *convience* diartikan bahwa sebaiknya pajak itu dipungut pada saat yang tepat sehingga tidak

terlalu mengganggu kenyamanan dari Wajib Pajak yang harus membayarnya. Artinya dalam program JHT kondisi tersebut digambarkan saat Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dan sedang tidak terkena musibah atau kondisi yang sulit. Menurut Ibu Sevy selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Malang menyatakan bahwa waktu yang tepat dalam mengenakan pajak adalah pada saat pengguna JHT mencairkan dananya. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sevy :

“Kapan waktu yang tepat yaa pada saat dia mencairkan keseluruhan”(Wawancara dilakukan pada Kamis, 5 Juli 2018 pukul 09.00 WIB)

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Haryanto selaku Staff Pelaksana Divisi Direktorat Peraturan Perpajakan II dimana waktu yang tepat dalam memotong pajak JHT adalah saat memperoleh penghasilan. Berikut yang disampaikan oleh Bapak Haryanto :

“Yaa saat memperoleh penghasilan, saat menerima gitu”(Wawancara dilakukan pada Jumat, 10 Agustus 2018 pukul 07.30)

Selain itu dari sisi pengguna JHT juga memberikan pernyataannya tentang waktu yang tepat dalam memotong pajak program JHT. Menurut Bapak Saiful Huda selaku Pengguna JHT yang terkena tarif pajak progresif menyatakan bahwa waktu yang tepat adalah saat menerima penghasilan. Berikut pernyataan dari Bapak Saiful Huda :

“Yaiya pada saat mencairkan JHT nya itu”(Wawancara dilakukan pada Selasa, 24 Juli 2018 pukul 09.30 WIB)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Purbo Sunarso selaku pengguna JHT yang terkena tarif pajak final bahwa pada saat menerima

penghasilan adalah waktu yang tepat dalam melakukan pemotongan pajak program JHT. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Purbo Sunarso :

“Yaa pada saat menerima penghasilan JHT nya itu yaa, kalau sebelum terima kita dikenakan pajak yaa keberatan kita, duit dari mana”(Wawancara dilakukan pada Rabu, 25 Juli 2018 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan dari pernyataan di atas bahwasannya waktu yang tepat dalam memotong pajak program JHT adalah pada saat menerima penghasilan. Maksud dari menerima penghasilan yaitu pada saat pengguna JHT mencairkan saldo JHT nya. Proses pengenaan tarif pajaknya pun sudah relatif terbilang mudah karena menggunakan mekanisme potong - pungut. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Syarif selaku Kepala Sub Bidang PPh Umum Badan Kebijakan Fiskal :

“Seharusnya si bisa dilakukan karena mereka melalui mekanisme potong sama pihak penyelenggara, sama aja seperti pemotongan pajak gaji, saya rasa sih tidak ada kesulitan yang berlebihan ketika seseorang itu dikenakan tarif itu, jadi kalau masalah kerumitannya tidak ada”(Wawancara dilakukan pada Senin, 10 Agustus 2018 pukul 08.30 WIB)

Jadi untuk poin waktu yang tepat dan mekanisme pemotongan pajaknya memang tidak ada masalah. Namun yang dikeluhkan pengguna JHT hanya tidak ada sosialisasi saja sehingga mereka merasa terganggu kenyamanannya. Menurut Bapak Saiful Huda selaku pengguna JHT yang terkena pajak progresif menyatakan bahwa beliau merasa terganggu terutama psikologisnya. Berikut pernyataan Bapak Saiful Huda :

“Yaa sangat mengganggu, sangat mengganggu psikologis terutama”(Wawancara dilakukan pada Selasa, 24 Juli 2018 pukul 09.30 WIB)

Sedikit sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Purbo Sunarso selaku pengguna JHT yang terkena tarif pajak final dimana beliau tidak merasa terganggu namun penekanannya ada di segi sosialisasinya. Berikut pernyataan yang disampaikan Bapak Purbo Sunarso :

“Kalau terganggu sih tidak kalau besarnya loh ya, kalau persentasenya, cuma sosialisasinya tolong diberitahukan lebih awal emm 5% dari selisih 50 juta”(Wawancara dilakukan pada Rabu, 25 Juli 2018 pukul 11.00 WIB)

Peneliti menyimpulkan bahwa untuk mengatasi ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pengguna JHT bahwa pemerintah harus membangun komunikasi yang baik, birokrasi jangan terlalu rumit, koordinasi diantara instansi baik penyelenggara maupun peserta karena dilain sisi sebenarnya pengguna JHT menyuarakan keresahannya namun karena tidak ada perubahan maka mereka berputus asa. Jika berangkat dari pengertian *convenience* sebenarnya terlihat janggal dimana pemerintah memotong pajak kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah atau kondisi yang sulit pada saat proses klaim JHT. Namun secara mendasar pemerintah sudah membuat beberapa strategi yaitu dengan diberlakukannya tarif pajak progresif dan tarif final.

d. Penerapan Pengenaan Pajak Atas JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Asas *Economic*.

Menurut Adam Smith dalam Damayanti (2015:6-7) *economic* diartikan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat tidak boleh mengurangi kekayaan Wajib Pajak. Artinya pada saat pembayaran pajak atas program JHT maka tidak boleh ada biaya tambahan lainnya. Menurut Ibu Sevy selaku Kepala

Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan tidak ada biaya administrasi kecuali bagi mereka yang menggunakan bank diluar kerjasama BPJS Ketenagakerjaan.

Berikut pernyataan dari Ibu Sevy :

“Tidak ada, kecuali bagi mereka yang menggunakan bank diluar bank kerjasama itu terkena biaya transfer jadi disetiap kantor cabang bekerjasama dengan bank pemerintah BUMN yaa seperti BNI, MANDIRI, BRI, BTN atau bank diluar itu seperti BUKOPIN nah kalau dicabang Malang kami beerjasama dengan BRI konternya ada di dalam dan BUKOPIN ada diluar, apabila pengguna diluar bank BRI dan BUKOPIN dikenakan biaya transfer tapi kan transfer hanya 5 ribu sampai 15 ribu saja”(Wawancara dilakukan pada Kamis, 5 Juli 2018 pukul 09.00 WIB)

Hal yang sama menurut Bapak Saiful Huda dimana beliau menyatakan wajar jika ada biaya administrasi untuk beda bank. Berikut pernyataan dari

Bapak Saiful Huda :

“ Ohh iya yaa, itusih walaupun transaksi lain beda bank pasti sudah kena, hal wajar itu lah”(Wawancara dilakukan pada Selasa, 24 Juli 2018 pukul 09.30 WIB)

Selain itu menurut Bapak Purbo Sunarso bahwa tidak ada biaya administrasi tambahan lainnya kecuali transfer beda bank kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut pernyataan dari Bapak Purbo Sunarso :

“Ngga ada, hanya pajak itu aja, bagus kok pelayanannya bagus, yang penting persyaratan kita langsung kita penuhi cair ko”(Wawancara dilakukan pada Rabu, 25 Juli 2018 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari narasumber bahwa pemerintah sudah cukup baik dalam menjalankan asas *economic* dalam program JHT dimana sudah tidak ada lagi biaya tambahan administrasi lain.

e. Solusi Dari Pengenaan Pajak JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat.

Solusi dari beberapa fenomena penolakan yang dilakukan oleh pengguna JHT atas tarif pajaknya adalah dengan cara meningkatkan manfaat yang diberikan dari program JHT tersebut. Menurut Ibu Sevy selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Malang menyatakan dimana beliau lebih konsen memberikan masukan pemerintah terkait peningkatan manfaat. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sevy :

“ Kami malah lebih konsen memberikan masukan kepada pemerintah terkait peningkatan manfaat artinya maksudnya misalkan dari segi JHT bisa di bundling dengan program tambahan seperti emm kalau beasiswa kan mengikatnya ke kecelakaan kerja dan kematian yaa, kalau JHT ke perumahan jadi misalnya peserta sudah mengikuti program JHT selama satu tahun dan masih aktif bekerja dia berhak mendapatkan penurunan suku bunga untuk kredit perumahan di bawah suku bunga bank konvensional. Jadi seperti kami ada subsidi bunga atau itu dari *housing benefit*. Dari *food benefit* seperti bahwa kartu JHT itu bisa digunakan untuk diskon di beberapa *merchandise* atau toko yang bekerjasama jadi kalau kami lebih konsen ke peningkatan manfaat jadi jangan sampai peserta yang risiko berhenti bekerja kematian, meninggal dunia, kecelakaan kerja atau saat dia pensiun aja baru bisa mendapatkan manfaat dari kami tetapi saat bekerjapun dia bisa mendapatkan kredit perumahan yang lebih rendah bank konvensional bisa dapat diskon di outlet-outlet baik itu mall, hotel, rumah makan, itu yang sedang kita tingkatkan”(Wawancara dilakukan pada Kamis, 5 Juli 2018 pukul 09.00 WIB).

Jadi pihak BPJS ketenagakerjaan masih merumuskan perihal peningkatan manfaat dari program JHT sehingga diharapkan bisa dirasakan langsung oleh para penggunanya. Namun pihak BPJS Ketenagakerjaan belum bisa memastikan kapan diberlakukannya peningkatan manfaat tersebut. Pada dasarnya jika pemerintah akan menurunkan tarif pajak program JHT sangatlah sulit. Menurut Bapak Syarif selaku Kepala Sub Bidang PPh Umum

menyatakan bahwa tarif pajak tidak bisa diubah dengan peraturan, hanya bisa diubah dengan undang - undang. Berikut pernyataan dari Bapak Syarif :

“Karena tarif pajak progresif tidak bisa diubah dengan undang - undang salah satu cara memberikan tarif yang lebih rendah dengan menggunakan PPh final. Kecuali nanti tarif umum pasal 17 diubah pasti semua tarif akan disesuaikan”(Wawancara dilakukan pada Senin, 6 Agustus 2018 pukul 08.30 WIB)

Selain itu peneliti berasumsi bahwa mungkin jika diterapkan PTKP maka tingkat dana yang di peroleh oleh pengguna JHT semakin besar. Namun menurut Bapak Syarif jika diterapkan PTKP tidak bisa karena PTKP sudah dikenakan di pajak penghasilan gaji. Berikut pernyataan dari Bapak Syarif :

“ Yaa itu tadi mas PTKP sudah dikenakan di pajak penghasilan, jadi saat pajak pencairan dana JHT ga bisa dimasukin lagi”(Wawancara dilakukan pada Senin, 6 Agustus 2018 pukul 08.30 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari narasumber bahwa solusi yang masuk akal dan kemungkinan terjadi adalah perihal peningkatan manfaat yang dijelaskan oleh Ibu Sevy selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

C. Analisis Data

1. Dampak Tarif Pajak Atas Jaminan Hari Tua Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Teori *Welfare State* Pendekatan Ekonomi Tiga Sektor.

a. Latar Belakang Jaminan Hari Tua Dikenakan Pajak.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 definisi JHT adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada orang pribadi

yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lainnya. Kaitannya dengan penghasilan artinya bahwa setiap peserta pengguna JHT yang mencairkan saldo JHTnya maka akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuannya. Namun pada saat peneliti melakukan wawancara, hal baru ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan pengguna JHT tentang latar belakang pemajakannya. Hasil wawancara kepada kedua pengguna JHT yang memiliki kualifikasi berbeda bahwa mereka tidak tahu mengapa saldo JHT dikenakan pajak pada saat pencairannya. Selain itu diperkuat dengan tidak adanya uji publik yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja kepada pengguna JHT sehingga pantas saja jika para pengguna JHT tidak tahu tentang dasar pemajakannya. Setelah peneliti bertanya kepada beberapa pihak yaitu BPJS Ketenagakerjaan, DJP dan BKF menyatakan bahwa program JHT dikenakan pajak karena dana tersebut dikategorikan sebagai penghasilan pada umumnya dan pada saat perhitungan PPh gaji tenaga kerja, instrumen JHT dikategorikan sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga menurut pemerintah wajar saja jika pada saat pencairan JHT harus dikenakan pajak.

Menanggapi dari keresahan masyarakat karena tidak tahu dasar pemajakan program JHT, menurut pihak BPJS Ketenagakerjaan Malang adanya tujuan pemajakan dalam program JHT karena negara berkepentingan di dalamnya untuk menggali penerimaan keuangan negara. Pernyataan tersebut sependapat dengan Teori *Welfare State* Keynes bahwa negara membutuhkan aliran dana untuk mengisi kas negara. Namun, perlu digarisbawahi seharusnya selain menjalankan fungsi *budgetair*, pemerintah harus melakukan timbal balik yaitu

dengan cara memberikan sosialisasi rutin terkait aturan program JHT dan perpajakannya.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 68 Tahun 2009 yang tertera di dalam pasal 5 dan 6 menyebutkan bahwa pajak penghasilan atas program JHT menggunakan dua jenis tarif yaitu tarif pajak final dan tarif pajak progresif. Menurut pihak BPJS Ketenagakerjaan pengguna JHT yang terkena tarif pajak progresif adalah mereka yang mencairkan saldo JHTnya sebesar 10% atau 30% dengan syarat pengguna JHT masih aktif bekerja dan kepesertaannya sudah selama 10 tahun. Sedangkan pengguna JHT yang terkena tarif pajak final adalah mereka yang sedang dalam kondisi sulit seperti PHK, meninggal dunia, pensiun, cacat total tetap dengan syarat pengguna JHT sama sekali belum pernah mencairkan saldo JHT nya.

Hasil wawancara mengenai regulasi dari kebijakan pengenaan pajak atas program JHT bahwa ada beberapa pihak yang ikut merancang kebijakan tersebut baik aturan maupun tarif pajaknya. Menurut pihak BPJS Ketenagakerjaan, BKF, dan DJP bahwa instansi yang ikut merumuskan aturan program JHT dan persentase tarif pajaknya adalah dari Kementerian Keuangan, DJP, DPR, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Hukum dan HAM, BLK, dan Kementerian Sekretaris Negara. Berdasarkan pernyataan yang sudah disampaikan dari narasumber bahwa terlihat tidak ada keterlibatan masyarakat atau pengguna JHT dalam perancangan aturan maupun perpajakannya. Setelah peneliti konfirmasi kepada pengguna JHT memang benar sama sekali tidak pernah dilibatkan bahkan serikat pekerja pun tidak ikut dilibatkan.

Menurut analisis peneliti, fungsi masyarakat atau pengguna JHT baru akan dilibatkan setelah program tersebut berjalan, seharusnya jika berpedoman kepada Abidin (2016:12) peran serta masyarakat baik perorangan atau perwakilan dari tenaga kerja di era reformasi ini sangat penting dimana harus diberikan ruang dalam sebuah perancangan baik ataran maupun perpajakannya karena bagaimanapun merekalah yang tahu secara langsung situasi, kondisi, kebutuhan dan kepentingannya. Selanjutnya peneliti mengerucutkan kepada tarif pajaknya saja dimana hasil wawancara dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dan BKF menunjukkan bahwa dasar dari persentase tarif pajak program JHT adalah disesuaikan dengan rata – rata penghasilan tenaga kerja di Indonesia atau pendapatan perkapita masyarakat secara global. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Bankman (1987) bahwa dalam penentuan tarif pajak harus berkeadilan distributif dengan titik fokus ekonomi kesejahteraan dan dikolaborasikan dengan model pajak yang optimal dengan melihat sisi kepentingan moral, dan ekonomi. Menurut analisis peneliti terkait dengan perumusan tarif pajak program JHT seharusnya pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap perwakilan daerah khususnya masyarakat tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan untuk ikut andil dalam sebuah perancangan. Secara alur prosesnya memang agak susah namun jika hal tersebut dilakukan maka dalam perumusan suatu tarif pajak akan semakin adil karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan dari tenaga kerja.

Jadi dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan adanya penolakan mengenai tarif pajak program JHT yaitu pertama, pemerintah tidak

melakukan uji publik program JHT kepada tenaga kerja. Kedua, bahwa tidak ada keterlibatan masyarakat dalam perancangan dan perumusan terkait aturan maupun tarif pajak program JHT. Ketiga, lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pengguna JHT atau tenaga kerja. Pernyataan tersebut sama halnya dengan hasil penelitian Adillaha (2015) yang menyatakan bahwa akar masalah terletak dalam kegiatan sosialisasi.

b. Dampak Tarif Pajak Atas JHT Terhadap Konsumsi Dalam Mensejahterakan Masyarakat.

Teori *Welfare State* Keynes melalui pendekatan siklus ekonomi tiga sektor menjelaskan bahwa penghasilan rumah tangga adalah faktor utama yang mempengaruhi fungsi konsumsi dan tabungan masyarakat. Jika dibuat persamaan matematis maka $Y_d = C + S$. Keterangannya adalah $Y_d = \text{Disposable Income}$, $C = \text{Konsumsi}$ dan $S = \text{Tabungan}$. Adapun kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh individu atau pengguna JHT meliputi konsumsi dan tabungan oleh karena adanya kewajiban dalam membayar pajak maka besarnya Y_d yang diterima dalam kegiatan ekonomi mengalami penurunan sebesar pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.

Peneliti mengkaitkan persentase tarif pajak atas program JHT, yang berguna untuk mengkonfirmasi apakah benar berdampak kepada fungsi konsumsi pengguna JHT atau masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kedua pengguna JHT bahwa dari setiap tarif pajak mempunyai dampak yang berbeda. Menurut pengguna JHT yang terkena tarif pajak progresif sangat berdampak kepada konsumsi. Hal ini terjadi karena

persentase tarif pajak progresif yang tidakimbang dengan hasil saldo yang diterima oleh pengguna JHT. Pihak BPJS Ketenagakerjaan juga membenarkan bahwa persentase tarif pajak progresif atas program JHT sangat besar sehingga berdampak kepada jumlah dana yang diterima (*disposable income*). Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Loronzo (2010) tentang *social security in OECD* bahwa hak penggantian adalah fitur yang paling penting dalam jaminan sosial. Maka dari itu atas dasar dari berkurangnya *disposable income* yang disebabkan oleh tarif pajak progresif JHT maka muaranya akan mempengaruhi kepada fungsi konsumsi dari pengguna JHT. Berbeda dengan pengguna JHT yang terkena tarif pajak final bahwa persentase tarif tersebut tidak begitu berdampak kepada fungsi konsumsinya. Alasannya bahwa persentasenya tarif final sangatlah kecil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak BKF bahwa sebenarnya fungsi konsumsi hanya dilakukan oleh masyarakat dengan percentil penghasilan menengah kebawah. Menurut pihak BKF bahwa masyarakat menengah ke atas sebagian besar sudah mencapai tingkat kenikmatannya sehingga pada dasarnya masyarakat menengah ke atas lebih banyak yang melakukan fungsi *saving* dari hasil penerimaan JHT.

Peneliti kurang setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh pihak BKF dimana fungsi konsumsi dibagi berdasarkan percentil penghasilan karena setiap pengguna JHT baik di percentil bawah sampai atas pasti menginginkan suatu kebutuhan karena sifat manusia yang tidak pernah merasa puas. Kebutuhan di sini diartikan kepada konsumsi yang akan dipergunakan oleh

pengguna JHT karena konsumsi bukan hanya berlingkup dalam kebutuhan pokok saja.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh pihak BKF dan analisis dari peneliti dapat ditarik kesimpulan melalui pernyataan pihak BPJS Ketenagakerjaan yang menghimbau bahwa apabila tidak mau dikenakan tarif pajak progresif maka jangan mengambil saldo JHT sebesar 10% dan 30% pada saat masih aktif bekerja, namun lebih direkomendasikan melakukan pengambilan pada saat usia pensiun saja sehingga nanti hanya akan dikenakan tarif final saja. Hal itu dilakukan untuk menghindari terganggunya fungsi konsumsi pengguna JHT agar tetap terlindungi kesejahteraannya.

c. Dampak Tarif Pajak Atas JHT Terhadap Tabungan Dalam Mensejahterakan Masyarakat.

Selanjutnya peneliti mengkaitkan Teori *Welfare State* Keynes pendekatan ekonomi tiga sektor dengan fungsi tabungan karena *disposable income* juga mempengaruhi kepada fungsi tabungan rumah tangga atau pengguna JHT. Jika dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat pendapatan yang besar juga akan mempengaruhi jumlah tabungan yang besar juga. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna JHT bahwa persentase setiap tarif memiliki dampak yang berbeda. Menurut pihak pengguna JHT yang terkena tarif pajak progresif bahwa persentase tarifnya akan berdampak kepada jumlah dana yang diterima sehingga nanti muaranya akan berpengaruh juga kepada fungsi tabungan yang akan digunakan. Sedangkan menurut pengguna JHT yang terkena tarif pajak final bahwa persentase tarif tersebut sangat tidak berdampak

kepada jumlah tabungannya. Hal itu karena persentase tarif pajak final atas program JHT kecil. Dalam kaitannya dengan tingkat tabungan dapat dijelaskan bahwa akibat adanya pajak proporsional menyebabkan fungsi tabungan berubah dari S menjadi S_1 , sehingga apabila besarnya pajak adalah sebesar t Y , maka beban pajak tersebut menurunkan tabungan sebesar $\Delta S = (1 - b) t Y$. Itulah analogi dari dampak yang ditimbulkan tarif pajak terhadap fungsi tabungan. Namun peneliti menemukan hal baru pada saat menggali data melalui wawancara. Faktanya kedua pengguna JHT baik yang terkena tarif pajak progresif dan tarif final tidak setuju jika dana JHT tersebut digunakan untuk menabung. Mereka lebih memilih dana JHT digunakan untuk *invest* seperti membuat usaha perikanan, usaha persewaan, deposito, membeli saham pemerintah melalui reksa dana.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sudah tidak mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya maka cenderung akan melakukan kegiatan *invest* daripada melakukan fungsi *saving*. Hal itu dilakukan agar penghasilan, tetap berjalan guna mempertahankan kesejahteraannya dalam segi sosial maupun ekonomi. Namun peneliti memiliki analisis yang berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengguna JHT. Peneliti memberikan gambaran bahwa tidak semua pengguna JHT atau *retirement* melakukan *invest* alasannya setiap orang yang melakukan *invest* dalam kondisi sudah pensiun atau kondisi tidak baik maka harus mempertimbangkan tingkat resiko dari kegiatan spekulasi *invest* yang akan dilakukan. Jadi peneliti dapat berasumsi bahwa analisis tarif pajak program

JHT menggunakan Teori *Welfare State* Keynes pendekatan ekonomi tiga sektor mengalami kecenderungan bahwa *disposable income* akan berdampak kepada fungsi C dan fungsi I. Terbukti dilapangan bahwa fungsi S tergantikan oleh fungsi I dalam lingkup pencairan JHT walaupun tidak semua pengguna JHT yang mencairkan JHT nya menggantikan fungsi S kedalam fungsi I.

2. Penerapan Pengenaan Pajak Atas Jaminan Hari Tua Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Teori *Four Maxim* Adam Smith.

a. Penerapan Pengenaan Pajak Atas JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Asas *Equality*.

Menurut Adam Smith dalam Damayanti (2015:6-7) *Equality* diartikan sebagai pajak yang dipungut dari masyarakat hendaknya memenuhi rasa keadilan dan pungutannya merata, hal yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah tingkat kemampuan seseorang dalam membayar pajak yang dibebani kepadanya. *Equality* terbagi menjadi dua yaitu keadilan horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal diartikan sebagai Wajib Pajak dalam kondisi yang sama diperlakukan sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan keadilan horizontal dalam pengenaan pajak atas JHT sudah memenuhi syarat kelayakan karena kondisi seperti meninggal dunia, pensiun, mengundurkan diri, PHK tetap dikenakan pajak. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pengguna JHT dan pihak BKF bahwa keadilan akan didapat jika semuanya harus sama dikenakan pajak.

karena pada dasarnya untuk melihat keadilan secara horizontal yaitu dengan melihat kepada status kondisinya. Untuk mengatasi adanya ketimpangan yang disebabkan dari pengenaan pajak maka pemerintah memberikan keringanan kepada pengguna JHT yang mengalami kondisi sulit dengan dikenakan tarif pajak final asalkan belum pernah sama sekali mencairkan dana JHTnya. Peneliti dapat berasumsi bahwa jika pemerintah menerapkan kebijakan PTKP dalam pencairan JHT maka bisa saja berdampak lebih adil bagi pengguna yang mencairkan karena disisi lain kebijakan PTKP sangat mempertimbangkan beban hidup dari setiap kondisi rumah tangga.

Selanjutnya dengan keadilan vertikal bahwa Wajib Pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama. Artinya jika diterapkan di dalam pencairan dana JHT maka apabila pengguna JHT mendapatkan hasil saldo JHT yang besar maka akan dikenakan pajak yang besar juga dengan cara persentase tarif pajak. Namun dalam menerapkan persentase tarif pajak haruslah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna JHT. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pengguna JHT bahwa adanya perbedaan pendapat mengenai besarnya persentase tarif pajak. Pengguna JHT yang terkena pajak progresif merasa keberatan dengan besarnya tarif pajak sedangkan untuk pengguna JHT yang terkena tarif final merasa setuju saja bahwa tarif tersebut sudah memenuhi keadilan vertikal. Jadi intinya untuk membuat tarif pajak yang adil dalam waktu dekat sangat susah sehingga dari pihak BPJS melakukan preferensi dengan peningkatan manfaat yang akan dibahas dalam poin solusi. Pihak BKF juga menegaskan bahwa memang susah

dalam menentukan indikator keadilan karena sifat keadilan yang sangat abstrak sehingga sulit untuk diukur. Akan tetapi pemerintah sebisa mungkin mendekati garis keadilan dalam menerapkan persentase tarif pajak atas program JHT.

b. Penerapan Pengenaan Pajak Atas JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Asas *Certainty*.

Menurut Adam Smith dalam Damayanti (2015:6-7) *Certainty* diartikan sebagai suatu kepastian dimana hukum pajak harus dapat memberi perlindungan bagi Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak mengetahui sejauh mana hukum memberikan hak dan kewajiban kepadanya. Menurut pihak BPJS Ketenagakerjaan bahwa semua ketentuan terkait dengan hak dan kewajiban dari pengguna JHT sudah diatur semua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46. Pihak DJP juga menambahkan bahwa hak dan kewajiban terkait perpajakan juga sama seperti melapor, menyetor SPT tahunan. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna JHT bahwa mereka sedikit – sedikit juga mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Namun kenyataannya pengguna JHT hanya mengetahui sebatas besaran iuran dan aturan pencairannya saja. Mereka sama sekali tidak mengetahui persentase tarif pajaknya dalam setiap pencairan JHT. Menurut Pihak BPJS Ketenagakerjaan mengklaim sudah melakukan sosialisasi secara rutin sedangkan menurut pengguna JHT bahwa tidak ada informasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara program JHT yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Adanya perbedaan fakta diantara pengguna JHT dan pihak BPJS Ketenagakerjaan yang menyebabkan tidak sampainya informasi terkait aturan maupun informasi perpajakan kepada pengguna JHT.

Peneliti tidak bisa langsung berasumsi bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan salah. Peneliti juga menduga bahwa pihak perusahaan juga tidak mencari tahu informasi tersebut untuk pekerjanya. Menurut kedua pengguna JHT bahwa jika masalah seperti ini terus berulang disetiap tahunnya, maka akan menyebabkan beban psikologis terhadap pengguna JHT yang mencairkan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada kebijakan pemerintah.

c. Penerapan Pengenaan Pajak Atas JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Asas *Convience*.

Menurut Adam Smith dalam Damayanti (2015:6-7) *Convience* diartikan sebagai pajak yang dipungut sebaiknya dipungut pada saat yang tepat sehingga tidak terlalu mengganggu kenyamanan dari Wajib Pajak berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna JHT bahwa waktu yang tepat dalam melakukan pengenaan pajak yaitu pada saat pengguna JHT mencairkan saldonya. Pihak BPJS Ketenagakerjaan juga setuju dengan pengenaan pajak dilakukan pada saat pencairan. Menurut Pihak BKF dalam proses pengenaan pajaknya pun sudah *relatively* mudah karena menggunakan mekanisme potput sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan dari pihak yang mencairkan JHT. Namun, kedua pengguna JHT hanya mengeluhkan tentang sosialisasi yang sangat lemah terkait informasi mengenai tarif pajak. Oleh sebab itu Peneliti memberikan saran dalam mengatasi mengatasi ketidaknyamanan dari pengguna JHT maka pemerintah harus membangun komunikasi yang baik, birokrasi jangan terlalu rumit, koordinasi diantara instansi baik penyelenggara maupun peserta. Namun, peneliti masih kurang setuju dengan asas *convience* karena jika

berangkat dari pengertian *convenience* sebenarnya terlihat janggal dimana pemerintah memotong pajak kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah atau kondisi yang sulit pada saat proses klaim JHT. Namun secara mendasar pemerintah sudah membuat beberapa strategi yaitu dengan diberlakukannya tarif pajak progresif dan tarif final.

d. Penerapan Pengenaan Pajak Atas JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Asas *Economic*.

Menurut Adam Smith dalam Damayanti (2015:6-7) *Economic* diartikan sebagai pajak yang dibayar oleh masyarakat tidak boleh mengurangi kekayaan Wajib Pajak. berkaitan dengan kekayaan Wajib Pajak maka pemerintah memberikan cara bahwa dalam pencairan JHT maka tidak ada lagi biaya tambahan lainnya. Menurut pihak BPJS Ketenagakerjaan dan pengguna JHT dibenarkan bahwa dalam pencairannya sudah tidak ada biaya tambahan lagi. Cara ini menunjukkan bahwa asas *economic* sudah sangat sempurna dalam penerapannya di program JHT. Alasan tidak adanya tambahan biaya lain yaitu berguna untuk meminimalisir kritik atau protes dari pengguna JHT dan juga memaksimalkan dana yang diterima sehingga tidak berkurang lagi karena di awal sudah dikenakan pajak.

e. Solusi Dari Pengenaan Pajak JHT Dalam Mensejahterakan Masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada BPJS Ketenagakerjaan selaku pelaksana dan penyelenggara program JHT solusi terbaik dalam menjawab keresahan pengguna JHT terkait dengan tarif pajak

yaitu dengan meningkatkan segi manfaatnya. Segi manfaat yang dimaksud adalah seperti yang disampaikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan bahwa akan memberikan keringanan seperti subsidi bunga kredit perumahan di bawah suku bunga bank konvensional. Selain itu dalam segi manfaatnya juga akan ada diskon di beberapa *merchandise* atau toko yang bekerjasama sehingga diharapkan pengguna JHT tidak hanya menerima manfaat saat mereka pensiun saja, namun saat bekerjapun mereka bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari program tersebut. Akan tetapi menurut pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan segi peningkatan manfaat program JHT masih belum bisa memberikan kepastian terkait realisasinya.

Peneliti juga memberikan masukan terkait solusinya bahwa jika diterapkan PTKP mungkin bisa saja akan menguntungkan pengguna JHT karena nantinya dana yang diperoleh akan semakin besar dan memperhatikan kondisi beban dari setiap pengguna JHT yang mencairkan sehingga dari penghasilan yang diterima dari JHT (*disposable income*) minim berdampak kepada fungsi konsumsi, tabungan maupun *invest*. Namun menurut pihak BKF tidak mudah dalam menerapkan PTKP dalam program JHT karena instrumen PTKP sudah diterapkan dalam pajak penghasilan gaji bagi tenaga kerja sehingga kemungkinan tidak akan diterapkan lagi dalam pencairan dana JHT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mampu mengkonfirmasi Teori *Welfare State* Keynes yang menyatakan bahwa negara yang sejahtera harus menyelenggarakan jaminan sosial. Terbukti bahwa Indonesia sudah menyelenggarakan jaminan sosial dan beberapa program seperti JKK, JK, JHT dan JP. Namun untuk pendekatan ekonomi tiga sektor bertolak belakang dengan hasil penelitian ini. Berdasarkan hasil analisa dari studi kasus yang telah dilakukan peneliti, bahwa kecenderungan pengguna JHT dalam melakukan fungsi *saving* bertolak belakang dengan pernyataan pendekatan ekonomi tiga sektor, mereka lebih memilih melakukan *invest* daripada *saving* karena mengingat posisi mereka sudah tidak produktif lagi sehingga membutuhkan penghasilan berjalan guna kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Akan tetapi peneliti memberikan gambaran bahwa tidak semua pengguna JHT atau *retirement* akan menggantikan fungsi *saving* kedalam *invest* alasannya setiap orang yang melakukan *invest* dalam kondisi sudah pensiun atau kondisi tidak baik maka harus mempertimbangkan tingkat resiko dari kegiatan spekulasi *invest* yang akan dilakukan. Sedangkan untuk fungsi konsumsi kenyataannya terganggu karena adanya tarif pajak progresif. Namun untuk tarif pajak final pengaruhnya sangat kecil kepada fungsi konsumsi pengguna JHT. Jadi pada intinya bahwa setiap *disposable income* yang diperoleh rumah tangga tidak selamanya mempengaruhi kepada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan saja. Kenyataannya fungsi tabungan dalam dalam analisa studi kasus penelitian ini tergantikan oleh fungsi *invest*.

Penelitian ini juga mengkonfirmasi terkait pelaksanaan dari pengenaan pajak program JHT dengan menggunakan Teori *Four Maxim* dari Adam Smith. Asas *equality* menjadi suatu tugas yang sangat susah bagi pemerintah karena sifat keadilan yang sangat abstrak untuk diukur. Kenyataannya pengguna JHT menginginkan keadilan lebih melalui persentase tarif pajak yang tidak terlalu membebani. Asas *certainty* bahwa semuanya sudah sesuai diatur di dalam peraturan pemerintah. Namun yang terjadi lemahnya sosialisasi yang dilakukan pihak BPJS Ketenagakerjaan sehingga pengguna JHT tidak mengetahui aturan dan tarif pajaknya yang menyangkut tentang program JHT. Asas *convienence* sudah cukup bagus realisasinya karena proses pemotongan pajak dilakukan pada saat pengguna JHT mencairkan saldo JHTnya. Sedangkan dalam pengenaan pajaknya, BPJS Ketenagakerjaan menggunakan mekanisme potput sehingga sistemnya sudah sangat mudah dan tidak memberatkan bagi yang mencairkan. Namun peneliti kurang setuju dengan asas *convienence* dimana pengguna JHT yang sedang mengalami kondisi sulit tetap dilakukan pemajakan. Asas *economic* dalam program JHT sudah baik karena tidak ada biaya tambahan pada saat pengguna JHT mencairkan saldo JHTnya. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tidak ada kebijakan yang sempurna, pasti selalu ada kekurangan dalam suatu kebijakan karena setiap masyarakat mempunyai pandangan, permasalahan, kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Namun kaitannya dengan program JHT ini pihak BPJS Ketenagakerjaan meberikan solusi dengan cara melakukan preferensi program tersebut kepada peningkatan manfaat.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah pemerintah harus lebih memberikan ruang bagi masyarakat dalam perancangan suatu kebijakan baik aturan maupun perpajakannya. Agar dalam penentuan tarif pajak dalam program JHT tepat dan sesuai yang diharapkan masyarakat. Selain itu pemerintah juga harus melakukan uji publik kepada setiap kebijakan yang dibuat. Untuk mengatasi keresahan dan beban psikologis pengguna JHT terhadap tarif pajak program JHT, maka pihak BPJS Ketenagakerjaan harus memberikan sosialisasi kepada seluruh tenaga kerja yang terdaftar karena itu adalah suatu kewajiban dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya saran kepada pengguna JHT yang melakukan *invest* untuk lebih mempertimbangkan tingkat resiko dari kegiatan *invest* yang dilakukan agar kesejahteraan ekonomi maupun sosialnya tetap terjaga.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti kesulitan dalam memperoleh narasumber pengguna JHT karena data yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sangat sedikit. Peneliti mengharapkan pengguna JHT bisa dikategorikan berdasarkan kualifikasi tarif pajak, gender dan kondisi beban hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Pancur
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasara Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Goupdan Son LTD.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kertonegoro, Sentanu. 1982. *Jaminan Sosial Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*. Jakarta: Mutiara.
- Moleong, Lety J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT REMAJA KOSDAKARYA.
- Mudjia Rahardjo. 2010. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. (<http://www.mudjiarahardjo.com/artikel/270.html> diakses 3 Juli 2018).
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Pohan, Chiril Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rekso Prayitno. Soediyono. 2000. *Pengantar Ekonomi Makro, Edisi 6*. Yogyakarta: BPFE – UGM.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2014. *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugito, Yogi. 2009. *Metodologi Penelitian Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah*. Malang. UB Press.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: ALFABETA BANDUNG.

Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suwartono. 2014. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Penerbit ANDI.

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Winardi, Drs.,Ec.1970. *Teori John Maynard Keynes*.Bandung: Lock Wood.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.

_____, Undang – Undang Dasar Negara Tahun 1945.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

_____, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

_____, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

_____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Jurnal

- Adillaha, Siti Ummu dan Anik, Sri. 2015. Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi*. Vol 4, No 3.
- Bankman, Joseph and Griffith, Thomas. 1987. *Social Welfare and The Rate Structure: A Newlook At Progressive Taxation*. *California Law Review*. Vol 75.
- Bikas, Egidijus., Subaciene, Rasa., Astrauskaite, Leva., Keliouyete, Grete and Staniuleniene. 2014. *Evaluation Of Personal Income Progressive Taxation And The Size Of Tax – Exempt Amount In Lithuania*. *Ekonomika*. Vol 93, No 3.
- Burman, E. Leonard, Coe. B. Norma., Pierce, Kevin and Tian, Liu. 2014. *The Effects Of The Taxation In Social Security Benefits On Older Worker Income And Claiming Decisions*. *National Tax Journal*. Vol 67, No 2, 459 – 486.
- Coe, B. Norma., Karamcheva, Zhenya., Kopcke, Richard and Munnell, H. Alicia. 2011. *How Does The Personal Income Tax Affect The Progressivity Of Oasi Benefit*. *Center For Retirement Research At Boston College*.
- Jones, Bailey John and Li Yue. 2017. *The Effect Of Collecting Income Taxes On Social Security Benefits*. No 17-02R.
- Judd, Kenneth L and R. Glen Hubbard. 1987. *Social Security And Individual Welfare : Precautionary Saving, Borrowing Constraints And The Payroll Tax*. *The American Economic Review*, Vol. 77, No. 4. 630-646.
- Loranzo, Jorge and Ortiz. 2010. *Social Security In OECD*. *Centro De Investigaci On Economica*.

Artikel Online

<http://www.tiologi.com/philosophy-today-konsep-negara-sejahtera-menurut-jm-keynes/> diakses 29 Mei 2018.

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id> diakses 1 Juli 2018.

fiskal.kemenkeu.go.id diakses 1 Juli 2018.

edukasi.pajak.go.id diakses 1 Juli 2018.

<http://www.ajarekonomi/2016/07/teori-dan-konsep-dasar-negara.html> diakses 29 Mei 2018.

